

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG BERUJUNG KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)**



OLEH

**PUTRI MARSHANDA ALI
NIM : 19.2500.002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG BERUJUNG KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)**



OLEH

**PUTRI MARSHANDA ALI
NIM : 19.2500.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Jinayah terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang Berujung Kematian (Studi
Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)

Nama Mahasiswa : Putri Marshanda Ali
Nim : 19.2500.002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 2991 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag. 
NIP : 196212311991031032
Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. 
NIP : 1979070520232111015

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,





Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Jinayah terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang Berujung Kematian (Studi
Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)

Nama Mahasiswa : Putri Marshanda Ali
Nim : 19.2500.002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam No. 2991 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 19 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Ketua)	
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H.	(Sekertaris)	
Wahidin, M.HI	(Anggota)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, Skripsi ini mampu Penulis selesaikan guna untuk memperoleh “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)”

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Ibu, berkat pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik pada waktu yang tepat.

Atas segala bimbingan dan bantuan Bapak Dr. H. Mahsyar M,Ag yang merupakan pembimbing I dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi, M.H yang merupakan pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih juga ingin Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang banyak berjasa mengelola lembaga perguruan tinggi ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah berhasil mewujudkan terciptanya suasana akademik yang positif bagi Mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang banyak memberikan motivasi dan arahan terhadap Penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen pada program studi Hukum Pidana Islam beserta jajaran staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang banyak membantu Penulis saat aktif menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang memberikan pelayanan yang baik di IAIN Parepare selama Penulis menempuh studi.
6. Kepada saudara penulis, Rury Azzahra yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi.
7. Teman-teman Angkatan 2019 yang merupakan teman seperjuangan Penulis di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam.
8. Kepada teman-teman KKN Posko 03 Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kab. Barru dan teman-teman PPL Pengadilan Negeri Sidrap yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan penulis dalam menimba ilmu dan pengalaman di dunia nyata. Terima kasih telah berbagi pengalaman tak terlupakan selama menjalani KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan PPL (Program Pengalaman Lapangan) yang tak ternilai harganya.
9. Sahabat Penulis Inna, andani, sherina, suci dan anisa.
10. Kepada Reza Pratama Putra yang selama ini selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.

Kepada seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan, baik moril maupun material hingga selesainya

tulisan ini. Semoga dapat menjadi amal jariah serta dapat memberikan rahmat dan pahala di sisi Allah SWT.

Terakhir, besar harapan Penulis agar kiranya pembaca dapat memberikan saran yang sifatnya konstruktif dalam skripsi ini.

Parepare, 27 Mei 2024
Penulis,



Putri Marshanda Ali
NIM.19.2500.002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Marshanda Ali

NIM : 19.2500.002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Jinayah terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan yang Berujung Kematian (Studi Putusan
Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Mei 2024
Penulis,



Putri Marshanda Ali
NIM.19.2500.002

ABSTRAK

Putri Marshanda Ali, *Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)* (Di Bimbing oleh H. Mahsyar dan Alfiansyah Anwar)

Penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqhi jinayah terhadap tindak pidana penganiayaan yang berujung kematian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui deskripsi hasil putusan majelis hakim terhadap Putusan dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim serta untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam mengenai tindak pidana penganiayaan berujung kematian Studi Putusan Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan studi pustaka (*Library Research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik kajian pustaka pada buku, jurnal dan refrensi terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan majelis hakim mendeskripsikan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban menggunakan badik dan menikam korban bagian dada sehingga sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sebagai tindakan yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku melalui yang terkandung dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui penerapan prinsip legalitas hanya dapat diberikan berdasarkan perbuatan yang sudah diatur untuk semua unsur pidana terpenuhi serta dengan mempertimbangkan keadilan dan kelayakan hukum dalam penyelesaian kasus. Perspektif hukum Islam mengenai tindak pidana penganiayaan berujung kematian menunjukkan bahwa prinsip fundamental dalam hukum Islam yang meliputi asas legalitas terkait larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, dan asas praduga tidak bersalah telah mengacu pada Al-Qur'an dijatuhkan kepada terdakwa adalah berdasarkan ketentuan yang jelas dan memenuhi syarat-syarat keadilan yang diatur dalam ajaran Islam.

Kata kunci : *Fiqhi Jinayah, Tindak Pidana Penganiayaan, Kematian*

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
G. Landasan Teoritis	8
H. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.....	28
A. Pengertian Tindak Pidana.....	28
B. Pengertian Penganiayaan.....	30
C. Unsur Unsur Tindak Pidana	31
D. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	34

E. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	35
F. Faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan	37
BAB III TINJAUAN UMUM HUKUM FIQHI JINAYAH.....	39
A. Pengertian Hukum Fiqh Jinayah	39
B. Sumber Hukum Fiqh Jinayah.....	42
C. Asas Hukum Fiqh Jinayah.....	44
BAB IV PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN	
NOMOR 42/PID.B/2022/PN.SKG.....	47
A. Hasil Putusan Majelis Hakim Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg ..	47
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg.....	52
C. Perspektif hukum Islam mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENULIS	97

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Dokumentasi
2	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathahdan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/....., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran atau delik penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen bet Ijif*) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum tubuh terhadap perbuatan berupa penyerangan pada badan atau bagian tubuh yang menyebabkan sakit atau luka, meskipun demikian cedera pada tubuh seperti itu dapat menyebabkan kematian.¹

Dasar hukum yang dirumuskan sesuai dengan isi dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

"Barang siapa mengambil paksaan terhadap hak seseorang terlepas dari perbuatan perampasan barang secara kekerasan, atau melakukan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memperoleh atau melepas tanpa hak suatu kesepakatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Menurut R. Soesilo, pengertian penganiayaan dalam praktek hukum adalah kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan dengan maksud menciptakan ketidaknyamanan, penderitaan, kesakitan atau kerugian pada orang lain. Pasal 351 KUHP juga mendefinisikan penganiayaan sebagai kejahatan materil yang perbuatan pelakunya harus menimbulkan akibat bagi korbannya berupa ketidaknyamanan, kesakitan atau luka.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik dan perselisihan seringkali terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari individu, kelompok, keluarga, suku bahkan

¹Andi Marlina, *Delik-Delik Dalam Kodifikasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara, 2021) , h.63.

negara. Kasus-kasus tersebut dapat memicu berbagai kejahatan, termasuk penganiayaan, yang dalam kasus paling parah dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP.

Penguntitan yang mematikan adalah salah satu bentuk penganiayaan yang mengakibatkan korbannya kehilangan nyawa. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penganiayaan tersebut diatur dalam Pasal 351 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Penganiayaan yang berujung pada kematian adalah bentuk kekerasan yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya sebagai akibat langsung dari tindakan penganiayaan. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan semacam ini diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi bahwa jika perbuatan penganiayaan menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun.²

Perilaku ini mencakup tindakan yang dengan sengaja dilakukan agar tercipta penderitaan, rasa sakit atau cedera terhadap korbannya, namun tanpa niat awal untuk menghilangkan nyawa. Sekalipun pembunuhan tersebut tidak direncanakan, akibat fatal dari penyerangan tersebut tetap menjadi tanggung jawab hukum pelaku. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi dalam konflik yang bereskalasi, dimana tindakan kekerasan yang semula dimaksudkan hanya untuk menyakiti atau melukai mengakibatkan hilangnya nyawa. Perbedaan utama antara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pembunuhan adalah niat pelakunya; dalam kasus penyerangan, niat pelakunya hanya untuk menyakiti, sedangkan dalam kasus

²Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (6th ed.)*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015)

pembunuhan, niatnya adalah untuk membunuh. Lingkungan hidup mempunyai pengaruh yang besar terhadap manusia, oleh karena itu dalam proses pendidikan harus selalu diciptakan kondisi atau kondisi lingkungan yang mendukung, agar alam tetap pada keadaan semula bahkan dapat berkembang ke arah yang lebih baik seiring dengan pertumbuhan biologis dan spiritual manusia.³ Kasus penyerangan yang fatal mencerminkan bagaimana kekerasan dapat menimbulkan akibat yang sangat serius, sehingga undang-undang memberikan sanksi yang kuat untuk memberikan efek jera dan menghukum pelaku kekerasan.

Dalam kasus tertentu, terdakwa didakwa melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian berdasarkan pasal 338 KUHP. Putusan hakim dalam kasus ini mempunyai akibat yang signifikan bukan semata pada para pihak yang terlibat, tetapi pada masyarakat juga secara keseluruhan. Pengadilan Negeri Sengkang pada putusan no. 42/Pid.B/2022/PN.Skg, Majelis Hakim memutuskan terbukti secara meyakinkan bahwa terdakwa melakukan delik tersebut dengan sengaja oleh orang lain, sebagaimana tercantum pada dakwaan pokok yakni Pasal 338 KUHP. Kode. Hukum perundang-undangan, seperti dalam penuntutan utama Jaksa Agung.

Berdasarkan fakta hukum persidangan terungkap bahwa terdakwa Ridwansyah Alias Ride Bin Abd Gani pada tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya sekitar bulan Januari 2022 saat karaoke, korban Laufe Bin Latif menghampiri terdakwa dan seketika itu juga terdakwa dan korban Laufe Bin adu mulut antara Latif, kemudian terdakwa langsung mengambil badik dari pinggang kirinya dan langsung terdakwa menusuk dada korban sebanyak 1 (satu kali). kemudian korban Laufe Bin Latif lari dan terdakwa mengejanya kemudian

³Mahsyar Idris, *'Nilai Pendidikan Islam dalam Qur'an Surah Luqman Ayat 1-19: Tinjauan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik'*, Al-Musanni (2019): 32-46.

korban Lafe Bin Latif terjatuh dan saat terjatuh terdakwa kembali menusuk dada korban Lafe Bin Latif 1 (satu kali) sehingga korban lari ke belakang dari samping. di jalan, kemudian korban Lafe Bin Latif terjatuh dari jalan ke atas balok beton dan terdakwa berulang kali menikam korban. Kali berikutnya terdakwa membuang pukulan tersebut dan kasus dimana terdakwa menikam korban Lafe Bin Latif, lalu dia kabur.

Berdasarkan uraian keadaan yang dipublikasikan, nampaknya tujuan perbuatan terdakwa adalah untuk menimbulkan kerugian yang serius hingga akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam putusannya, panitia pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah membuktikan secara meyakinkan telah dilakukannya suatu delik sebagaimana dakwaan utama yang tercantum pada Pasal 338 KUHP. Akibatnya, terdakwa dikenai hukuman pidana sesuai undang-undang, dengan menegaskan bahwa kekerasan tersebut tidak dapat diterima di masyarakat karena mempunyai akibat yang sangat serius, yaitu hilangnya nyawa.

Sebagaimana dijelaskan dalam hukum pidana Indonesia, ada beberapa aspek yang menjadikan kehidupan manusia dianggap sakral dan dihormati. Penganiayaan yang berujung pada kematian dianggap sebagai tindakan serius karena bertentangan dengan hak yang paling mendasar dalam hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup.⁴Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka pentingnya keadilan dalam menanggapi kasus kekerasan yang mengarah pada kematian. Implikasinya tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat tetapi juga mempengaruhi perasaan aman dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai, pengadilan bertujuan untuk mencegah dan mengekang kekerasan yang

⁴Mardani. *Hukum Pidana Islam (1st ed.)*. (Jakarta: Kencana.2019)

merusak keharmonisan dan keselamatan bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan merumuskan judul yaitu *“Tinjauan Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berujung Kematian (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)”*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, adapun pokok masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana deskripsi hasil putusan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai tindak pidana penganiayaan berujung kematian Studi Putusan Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg?

C. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa sub yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui deskripsi hasil putusan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg.

3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai tindak pidana penganiayaan berujung kematian Studi Putusan Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, sebagai acuan dan patokan bagi para sarjana masa depan yang mengkaji pertimbangan hakim dalam memidana pelanggaran dan hukum Islam dalam kaitannya dengan tindak pidana mati seperti peristiwa di Limpua, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan dalam hal mengaplikasikan teori yang didapat di lingkungan dalam bentuk penelitian.
 - b. Bagi Pembaca
Sebagai sumber informasi, acuan, dan referensi untuk menambah pengetahuan pembaca. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Fiqhi Jinayah merujuk pada hukum Islam (fiqh) yang pada bagian dari hukum pidana Islam yang mengatur mengenai tindak pidana dan hukuman. Fiqhi Jinayah berfokus pada pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh atau nyawa, serta bagaimana hukuman dijatuhkan dalam konteks hukum Islam.
2. Tindak Pidana Penganiayaan adalah jenis kejahatan yang melibatkan tindakan kekerasan atau perlakuan buruk terhadap seseorang yang menyebabkan

kerusakan fisik atau emosional. Penganiayaan bisa terdiri dari berbagai bentuk kekerasan. Melibatkan tindakan kekerasan yang tidak hanya melukai korban tetapi juga dapat mengancam keselamatan hidupnya termasuk percobaan pembunuhan atau tindakan kekerasan ekstrem yang menyebabkan bahaya serius.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam menyusun skripsi yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aswar Basuki, berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain".⁵Kajian ini fokus pada pendapat hakim dalam memahami pembedaan terhadap pelaku eksploitasi berdasarkan KUHP dan mengkaji lebih lanjut KUHP Islam. Bedanya, skripsi ini mengkaji delik tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam.
2. Penelitian lainnya yakni yang dilakukan oleh Yuliana, yang berjudul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 156/Pid.B/2018/PN. Smg Tahun 2018)".⁶ Kajian ini mengkaji tentang macam-macam tindak pidana penyerangan dalam KUHP, seperti penyerangan sederhana, ringan, terencana, dan berat, serta pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pada suatu delik pidana, termasuk alat bukti seperti saksi, pernyataan dan post mortem

⁵Aswar Basuki, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain*, Skripsi Fakultas Hukum UAD, Yogyakarta (2021).

⁶Yuliana, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" (*Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2018).

et repertum. Penelitian ini juga mengkaji perspektif hukum Islam terhadap sanksi pidana. Dari sudut hukum Islam, masih terdapat kesalahan dalam putusan hakim, yakni diyat sebagai sanksi lain. Adapun kesamaan penyidikan Yuliana dan penulis adalah sama-sama mengusut kejahatan terdalam dalam hukum pidana.

3. Skripsi Adib Masykuri yang berjudul "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP".⁷ Skripsi ini mengkaji pembunuhan berencana dari segi maksud dan tujuannya, melalui komparasi hukum pidana Islam dan hukum pidana.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Pertimbangan Hakim

Diskresi peradilan merupakan aturan yang tertuang dalam pasal 1 ayat (8) KUHP yang mendefinisikan hakim sebagai badan hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁸ Pidanaan dalam konteks ini yakni serangkaian perbuatan yang dilakukan hakim untuk menerima, menyelidiki, dan memutus perkara pidana sesuai dengan asas kebebasan, keadilan, dan ketidakberpihakan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam mengadili orang yang bersalah melakukan delik pidana, kebenaran dan keadilan merupakan proses yang harus dilalui dan dihadirkan oleh hakim dalam putusan pengadilan, yang

⁷Adib Masykuri, "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP", *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021)*.

⁸Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 53.

merupakan bagian dari penegakan hukum.⁹ Teori pembuktian digunakan untuk menjamin adanya hubungan yang konsisten antara berbagai alat bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi yang harus saling mendukung dan konsisten, sebagaimana pada pasal 184 KUHAP.¹⁰

Keputusan hakim menjadi fundamental karena dapat berdampak langsung terhadap hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hanya putusan yang *inkracht* yang dapat dilaksanakan. Putusan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diambil dalam sidang umum dan tidak dilakukan tindakan hukum lain. Pasal 197 KUHAP menyatakan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap harus diajukan secara tertulis, harus memuat rujukan yang jelas tentang norma hukum yang mendasari tindak pidana atau perbuatan tersebut, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankandari terdakwa.¹¹

Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, baik legal maupun ilegal, selama menjatuhkan hukuman. Aspek hukum dilandaskan terhadap fakta hukum yang ditetapkan pada proses persidangan dan diatur dengan undang-undang. Beberapa aspek hukum yang penting antara lain penuntutan jaksa, yang mengawali persidangan

⁹Sri Dewi Rahayu Dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Journal of Criminal Law* vol 1 (2020, h. 132).

¹⁰Nurhafifah Dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66 (2022), h. 347.

¹¹Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 105-113.

dengan mengumumkan identitas terdakwa dan tindakan yang dilakukan, termasuk waktu dan tempat kejadian. Tuduhan inilah yang menjadi dasar putusan hakim.¹²

Keterangan dari terdakwa sendiri (sebagaimana diatur pada Pasal 184 butir e KUHAP) juga menjadi alat bukti penting. Kesaksian terdakwa bersumber dari ucapan terdakwa dalam sidang singkat mengenai perbuatan atau perbuatan yang diketahuinya. Kesaksian para saksi juga penting bagi hakim, karena para saksi memberikan informasi langsung mengenai kejahatan yang terjadi. Keterangan para saksi harus disampaikan di persidangan dengan sumpah yang menjamin kebenaran data yang disampaikan.

Bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan juga mempengaruhi pendapat hakim. Sekalipun alat bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti primer, namun alat bukti yang dimuat dalam dakwaan dan diajukan kepada hakim untuk dipertimbangkan dapat menambah keyakinan hakim mengenai berat atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Hakim juga membahas ketentuan KUHP yang berkaitan dengan kasus terdakwa. Pasal-pasal itu menjadi fondasi untuk menentukan hukuman atau tindakan sesuai dengan kesalahan terdakwa. Tujuan dari semua pertimbangan tersebut adalah untuk menjamin putusan hakim sejalan dengan kebenaran hukum serta asas keadilan yang berlaku.¹³

¹²Prameswari Lala, "Analisis Teori Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian.," 2018.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), h. 22.

Teori Pertimbangan Hakim (*Judicial Considerations*) adalah teori yang membahas bagaimana hakim membuat keputusan dalam sistem peradilan.¹⁴ Teori ini sering dibagi menjadi dua kategori utama: pertimbangan yuridis dan non-yuridis:

a. Pertimbangan Yuridis (*Legal Considerations*)

Pertimbangan yuridis merujuk pada faktor-faktor yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang relevan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim yaitu sebagai berikut:

1) Hukum Positif

Pertimbangan ini mencakup hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang harus diterapkan oleh hakim dalam kasus yang dihadapi.¹⁵

2) Preseden

Hakim sering kali mempertimbangkan keputusan sebelumnya (preseden) yang relevan dengan kasus yang sedang diadili. Ini membantu menjaga konsistensi dalam penegakan hukum.

3) Prinsip Hukum

Hakim juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum dasar yang mendasari sistem hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu.¹⁶

b. Pertimbangan Non-Yuridis (*Non-Legal Considerations*)

¹⁴Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

¹⁵Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018

¹⁶Efritadewi. *Modul Hukum Pidana*. (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020)

Pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor yang tidak secara langsung berkaitan dengan hukum tetapi mempengaruhi keputusan hakim.¹⁷ yaitu sebagai berikut:

1) Pertimbangan Sosial

Hakim mungkin mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan mereka, seperti bagaimana keputusan akan mempengaruhi masyarakat secara luas atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

2) Pertimbangan Moral dan Etika

Hakim sering kali mempertimbangkan aspek moral dan etika dari kasus, termasuk nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat atau norma-norma etika yang berlaku.

3) Konteks Kasus

Pertimbangan non-yuridis juga bisa melibatkan konteks spesifik dari kasus, seperti latar belakang para pihak, keadaan khusus yang relevan, dan potensi implikasi dari keputusan terhadap pihak-pihak yang terlibat.¹⁸

Teori Pertimbangan Hakim mengakui bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum secara murni tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Integrasi dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan hakim mencerminkan keseimbangan antara penerapan hukum dan keadilan sosial.

¹⁷Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta.2022)

¹⁸Yulita, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. (Banten: Unpam Press. 2020)

2. Teori Pidana

Secara sederhana pidana dapat juga dikatakan pidana dimana pidana berhubungan terhadap pemberian suatu tindak pidana dan argumen pembelaan (pembenaran) penjatuhan suatu tindak pidana terhadap seseorang yang putusan pengadilannya telah *inkracht*. Diajukan dengan sah untuk membuktikan keyakinan adanya tindak pidana. Tentu saja hak untuk menjatuhkan pidana dan juga pembelaan pidana serta implementasinya sepenuhnya berada diserahkan ke negara. Pada hakikatnya, kejahatan adalah perlindungan kepada masyarakat terhadap perilaku yang melanggar hukum yaitu kejahatan dikehendaki sebagai sesuatu yang mendatangkan keharmonisan dan kejahatan merupakan proses pembelajaran yang akan membuat manusia diterima kembali di lingkungannya. Jadi tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.¹⁹

Timbulnya suatu delik pidana yang diperbuat seseorang tidak terlepas dari pribadi orang tersebut, maka dalam hal ini erat juga kaitannya dengan salah satu teori yaitu teori kesengajaan. Menurut sejarah, dahulu terdapat gagasan yang menjadi rencana dalam Undang-Undang 1804 dimana kesengajaan merupakan kesengajaan tindakan kejahatan yang merupakan kemauan melakukan perbuatan yang tercela atau tidak baik. Kesengajaan terdapat beberapa jenis, bisa dibagi menjadi 3 elemen delik pidana yakni kesengajaan pada suatu tindakan, kesengajaan pada suatu akibat serta kesengajaan pada hal ikhwal yang membersamai delik pidana.²⁰

¹⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: kencana, 2019), h. 259.

²⁰Alfiansyah Anwar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Hukum* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 21.

Terdapat sejumlah pendekatan yang dibuat oleh para ahli dalam menerangkan dengan rinci hukuman dan maksud sesungguhnya dari hukuman tersebut diberikan. Teori pidana dalam hukum dapat digabungkan menjadi 2 kelompok yakni:

a. Pendekatan absolut

Berdasarkan pendekatan ini, suatu tindak pidana diberikan sebab seseorang sudah melaksanakan tindak pidana yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai balasan terhadap orang yang melaksanakan tindak pidana tersebut. Sehingga fondasi pembenarannya terdapat pada eksisnya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Johannes Andenas, maksud utama pembedaan berdasarkan ajaran absolut adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan mutlak ini tergambar dari anggapan Immanuel Kant pada tulisannya *Filosofy of Law*,²¹ dimana kejahatan tidak akan mungkin dilakukan hanya demi sarana dalam memajukan tujuan atau kebaikan lain sebagai sarana untuk memajukan tujuan/kebaikan lain, baik untuk pelakunya maupun untuk masyarakat. Namun terhadap segala sesuatu wajib diberantas akibat dari bersangkutan sudah melakukan tindak pidana. Setiap manusia pasti mendapatkan imbalan sesuai kelakuannya dan tidak boleh ada rasa dendam tertinggal dalam diri anggota masyarakat, oleh karena ajaran ini dikenal dengan teori retribusi.

b. Pendekatan Relatif (Tujuan)

Doktrin absolut mengajarkan bahwa hukuman adalah wajib bagi kejahatan yang dilakukan, oleh karenanya negara dengan cara apapun harus menemukan

²¹H Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol.2 no. (2011), h. 67.

pembenaran dalam memberikan hukuman. Kami menemukan perbedaan dalam melihat ajaran relatif. Dalam ajaran ini, kejahatan dilihat sebagai bentuk membela diri.

Lain halnya pada ajaran absolut, pada ajaran relatif, ikatan terhadap ketidakadilan dan hukuman bukan merupakan ikatan yang dikukuhkan secara a-priori. Ikatan antara keduanya berkaitan dengan yang hendak ingin diraih hukum pidana, yakni perlindungan objek hukum dan akar penyebab ketidakadilan atau ketertiban di masyarakat.²²

Pendekatan ini memandang bahwa landasan hukum pidanaan yakni orientasi kejahatan itu sendiri, karena pidanaan mempunyai orientasi sendiri. Bisa dikatakan bahwa tujuan utama penjatuhan pidana adalah untuk mencegah adanya kejahatan (*de handhaving van de maatschappelijke orde*). Terhadap cara menghindari kejahatan, para ahli belum memiliki kesepakatan. Pendekatan ini dikenal pencegahan, terdiri dari teori prevensi umum dan teori prevensi khusus.²³ Terhadap prevensi tindak pidana secara umum terdapat sejumlah bentuk prevensi, yakni memusatkan perhatian pada pelaksanaan tindak pidana, memusatkan perhatian pada ancaman kejahatan, dan memusatkan perhatian pada penjatuhan pidana.

Tujuan hukum pidana tidak semata-mata untuk membalas dendam terhadap pelaku kejahatan, namun hukum pidana mempunyai maksud menguntungkan sejumlah pihak. Hukuman ditentukan supaya seseorang tidak melakukan perbuatan menyimpang, dimana secara teori hal ini mempunyai maksud tertentu

²²Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar grafika, 2022), h 4-10.

²³Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2019), h. 54.

dalam pemidanaan. Tujuan mempunyai tiga bentuk menurut konsekuensinya, antara lain:

- 1) Efek jera merupakan maksud dari pemidanaan dan penangkalan (*deterrence*) maksud dari memberikan efek jera dalam pemidanaan adalah menjauhkan pelaku dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama maupun melakukan kejahatan yang lain. Sedangkan maksud dari sebagai penangkal adalah pemidanaan dapat menjadi contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat dalam masyarakat.
- 2) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Orientasi dari pemidanaan juga menjadi satu dari sekian cara dalam merehabilitasi pelaku kejahatan. Delik pidana yang diperbuat diasumsikan jadi penyakit sosial di masyarakat. Kejahatan pun dimaknai menjadi simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan personal sehingga dibutuhkan bantuan terapi psikiatris, konseling, sampai latihan-latihan spiritual. Sehingga, pemidanaan dapat dimaknai menjadi proses penyembuhan sosial dan moral terhadap pelaku kejahatan.
- 3) Pemidanaan bentuk pendidikan moral. Dalam orientasi ini disebutkan semua pemidanaan pada hakikatnya mengatakan apa yang dilakukan pelaku itu salah, melanggar kewajiban dalam masyarakat. Sehingga dalam proses pemidanaannya, pelaku kejahatan diberikan bantuan dalam menyadari dan mengakui perbuatan salahnya.²⁴

²⁴I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2019), h. 66.

3. Teori Fiqhi Jinayah (Hukum Islam)

Fiqhi Jinayah terbagi atas dua suku kata, yakni fiqh dan jinayah. Arti linguistik fiqh bersumber dari pengucapan *fagiha*, *yafqahu fiqhan* yang artinya memahami, memahami. Fiqhi Jinayah yakni berbagai pemahaman pada ketetapan hukum mengenai tindak pidana yang diperbuat oleh para mukallaf yang merupakan hasil pemahaman berdasarkan dalil-dalil yang terinci. Adapun secara istilah fiqh, jinayah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak atau larangan Allah swt yang diperbuat oleh seseorang, hak asasi manusia dan hak hewan dimana orang yang melakukannya harus menerima/diberikan siksa yang setimpal baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam pandangan lain dikatakan Jinayah merupakan dosa atau kejahatan besar (pidana/pidana) sama halnya membunuh, menyakiti seseorang, atau melukai bagian tubuh seseorang.²⁵ Tindak pidana ini menimbulkan akibat atau hukuman bagi pembuat kejahatan itu. Allah swt sudah menentukan hukuman terhadap pembuat pembunuhan yang disengaja (tidak disengaja) dalam firman-Nyadalam QS. An-Nisa' 4/ 92.

أَوْدِيَةَ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ خَطَا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ خَطَا إِلَّا مُؤْمِنًا يَقتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا
 مِّنْ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ مُؤْمِنٍ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ وَقَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَى مُسْلِمٍ
 مِنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ أَهْلِهِ إِلَى مُسْلِمَةٍ فِدْيَةٌ مِثْقَالُ بَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ وَإِنْ مُؤْمِنٌ
 حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنَ تَوْبَةٍ مُتَّابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَجِدُ لَمْ فَمَ

Terjemahnya:

²⁵Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021), h. 527

“ Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah swt. Dan Allah swt Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.²⁶

Jinayah adalah bentuk jamak (plural) dari jinayah. Menurut bahasa jinayah bermaknakan penganiayaan terhadap badan, harta, atau jiwa. Sedangkan menurut istilah jinayah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan qishash atau diyat. Jinayah juga bermaknakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan dengan demikian tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut dengan jinayah.²⁷

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh shara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan perbuatan yang terlarang menurut shara'. Fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada

²⁶Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (An-Nisa' (4) : 92)*, (Bandung:Pustaka Ilmu, 2018)

²⁷Yuliana, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.”

perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudûd dan qisâs, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan ta'zîr. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinâyah adalah jarîmah, yaitu larangan larangan shara yang diancam Allah Swt dengan hukuman had atau ta'zîr.²⁸

Sebagian fuqaha menggunakan kata jinâyah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.²⁹ Perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisâs dan diyât*, baik *qisâs* maupun *diyât* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah swt semata. Penerapan hukuman qisâs diyât ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qisâs bisa berubah menjadi hukuman diyât. Hukuman diyât apabila dimaafkan akan menjadi hapus, yang termasuk dalam kategori jarîmah qisâs diyât antara lain pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang bisa dibilang jarang terjadi, tindak pidana ini sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja meskipun sama-sama menghilangkan nyawa korban. Sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan pembunuhan sengaja sangat berbeda, baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif dalam KUHP.

²⁸ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz*, Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah (Pustaka As-Sunnah), 853 – 873

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.1.

Jinayah secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Jinayat terhadap jiwa yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.³⁰
- b. Jinayah terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja.

Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi tiga bagian antara lain yaitu jarimah hudud, jarimah qishash /diat dan jarimah ta'zir.³¹

a. Jarimah Hudud

Kata hudud (berasal dari bahasa arab) adalah jamak dari kata had. Secara harfiah ada beberapa kemungkinan arti antara lain batasan atau definisi, siksaan, ketentuan atau hukuman. Dalam bahasa fiqh (hukum islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syariat yaitu ketetapan Allah Swt yang terdapatdi dalam Al-qur'an, dan /atau sesuatu yang nyata yang diperbuat oleh Rasulullah. Perbuatan jahat baik dilakukan oleh seorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, pada istilah fikih dikenal

³⁰Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, atau *Al-Wajiz*, Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah (Pustaka As-Sunnah), h. 853 – 873

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.87

sebagai jarimah. Jarimah al-hudud bermakna perbuatan kejahatan yang membuat pelakunya diberikan hukuman had.³²

Macam-macam jarimah hudud diantaranya adalah:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazdaf
- 3) Jarimah syurbul khamr
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah Al Bagyu (pemberontakan)³³

b. Jarimah Qishash / Diat

Pengertian qishash berdasarkan segi terminologi dikemukakan oleh Ahmad Rifai yaitu menjatuhkan suatu perbuatan (sanksi hukum) kepada pelakunya sama dengan perbuatan yang diperbuat pelaku (kepada korban).³⁴ Dari segi harafiah qishash bermakna memotong atau membalas. Qishash menurut hukum pidana Islam merupakan pembalasan yang pantas dikenakan terhadap pelaku kejahatan yang menjadi hukuman terhadap kelakuannya.³⁵

Qishâsh dan diat terdapat ada dua jenis, yakni penganiayaan dan pembunuhan. Apabila lebih diluaskan, terdapat lima jenisnya, yakni:

- 1) Pembunuhan sengaja.

³²Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2018), h. 106

³³Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 333

³⁴Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

³⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2019)

- 2) Pembunuhan mirip sengaja.
- 3) Pembunuhan disebabkan kesalahan.
- 4) Penganiyaan sengaja.
- 5) Penganiyaan tidak sengaja.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir menurut bahasanya bersumber pada “*azzara*” yang artinya menolak dan mencegah, bisa juga berbentuk mendidik, mengagungkan dan menghormati, menguatkan dan mendampingi. Jarimah ta'zir dari segi istilah yang diuraikan oleh Abdul Qadir Audah adalah sanksi yang dimaksudkan agar mendidik terhadap dosa (tindak pidana) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (nash). Jenis larangan terhadap tindak pidana ta'zir tidak ditetapkan, jenis sanksinya juga tidak ditentukan oleh nash (dalil) tetapi diberikan sepenuhnya terhadap penguasa. Tentu saja kewenangan menetapkan dan melakukan tindak pidana Ta'zir didasarkan kepada kebaikan umat. Sehingga berdasarkan cara ini, penguasa memperoleh otoritas yakni kekuasaan dari syariat. Dalam menetapkan jenis dan model sanksinya, ta'zir sepenuhnya diserahkan kepada penguasa, tentunya hal itu memiliki relevansi dengan pertimbangan kebaikan umat (masyarakat). Ta'zir dalam fiqih jinayah adalah salah satu model sanksi yang diancamkan kepada pelaku ta'zir, yaitu suatu jenis kejahatan dimana hukumannya tidak diuraikan dengan rinci di Al-Qur'an atau hadis tapi merupakan kejahatan yang jelas. diatur oleh Allah swt. Ta'zir terbagi atas tiga, yakni:

- a. Jarimah hudud dan qisas/diyat yang memiliki unsur subhat atau tidak terpenuhi syaratnya, tapi mencakup kelakuan maksiat, misalnya pencurian

harta syirkah, pembunuhan bapak pada anaknya, dan pencurian non harta benda.

- b. Jarimah ta'zīr, yaitu radiusnya ditetapkan berdasarkan nash, namun hukumannya diberikan kepada yang berwenang, misalnya memalsukan sumpah, memalsukan saksi, pengurangan berat, kecurangan, ingkar janji, pengkhianatan terhadap amanah, dan penghinaan terhadap agama.
- c. Jarimah ta'zīr merupakan jenis jarimah dan hukumannya sepenuhnya adalah kewenangan penguasa agar terwujudnya kebaikan masyarakat umum.³⁶

Bisa dimaklumi bahwa hukuman ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan menurut penguasa (hakim), atas suatu kelakuan yang dilakukan baik yang melanggar hak Allah swt ataupun hak individu yang mengganggu kebaikan dan merugikan masyarakat umum. Hukuman dalam Jarimah Ta'zīr tidak menentukan besar kecilnya atau tingkatannya, artinya penentuan batasan hukuman diberikan seluruhnya terhadap hakim menurut pertimbangannya.

Penegakan hukum di suatu negara, spesifik negara Islam, wajib sejalan dengan kehendak syariat sebagai penentu hukum yakni Allah Swt dan Rasul-Nya Nabi Muhammad saw. Apabila hukuman itu oleh syariat tidak ditetapkan ataupun ditentukan berdasarkan syariat, baik dalam Al-Quran maupun Hadits, maka Waliyul Amri atau penguasa yang merupakan representasi atau khalifah Allah Swt dan Rasul-Nya yang wajib

³⁶Halil Husaini, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayah," (Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 16,2 (2018), h. 62.

menentukan hukumnya. mematuhi keinginan syariat. Dengan demikian, undang-undang ini dapat ditegakkan secara sungguh-sungguh dan dapat mendatangkan kesejahteraan dan kepada rakyat pada umumnya dan pemeluk agama Islam pada khususnya. Selanjutnya sebagai negara yang keberadaannya di bawah naungan Allah swt dan Rasul-Nya, yakni negara yang keduanya diridhoi, karena penegakan hukum sejalan keinginan mereka.

H. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Sebuah penelitian menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling tepat dan sesuai oleh kebutuhan peneliti dalam memudahkan melakukan klasifikasi suatu penelitian. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga data diperoleh melalui bahan pustaka berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian doktrinal kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi suatu fenomena atau kasus tertentu untuk mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.³⁷

3) Jenis Data

³⁷Yani Kusmarni, “Studi Kasus (John W. Creswell),” *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2018, h. 3.

Jenis data pada penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 KUHP.
- 2) Putusan pengadilan nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dan didapatkan dari berbagai macam sumber seperti buku, kamus-kamus hukum, hasil penelitian berupa laporan, jurnal-jurnal hukum, maupun sumber lainnya yang dapat digunakan sebagai pelengkap sumber data primer.³⁸

4) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan

Studi literatur yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Analisis putusan

³⁸Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 139.

³⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 138.

Mengumpulkan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen arsip yang berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu putusan pengadilan negeri kota Sengkang nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg.

5) Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan beberapa tahapan, antara lain:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing merupakan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan memperhatikan kelengkapan data, kejelasan makna, dan keserasian antara data serta relevansinya dengan penelitian yang sudah ada.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying (Mengklasifikasikan) merupakan tindakan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dengan mengelompokkan beberapa kategori. Peneliti melakukan kajian mendalam terhadap hal-hal yang diperoleh kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan fokus masalah untuk memudahkan dalam menganalisis data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses mengoreksi, menyebarkan, membenarkan, atau menyetujui suatu proposisi, dan membuktikan kebenarannya. Verifikasi ini

merupakan suatu langkah yang dilakukan peneliti untuk meninjau atau mengoreksi data yang diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kesalahan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu tentang informasi, dekomposisi dan pengumpulan. Analisis merupakan tahap menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkannya dengan fokus masalah yang diteliti.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan kesimpulan merupakan tahap akhir dari prosedur pengolahan data dalam suatu penelitian. Kesimpulan dalam penelitian berupa jawaban yang jelas berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan..⁴⁰

⁴⁰Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h. 72.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan bisa atau boleh dan feit diartikan perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴¹ Namun belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis, dimana tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia, yang karena kesalahannya yang mengakibatkan melanggar hukum maka dikenakan sanksi pidana.⁴² Kejahatan sebenarnya berasal dari bahasa belanda yaitu strafbaar feit, apabila diartikan mengandung 2 (dua) arti kata *feit* dan *strafbaar*. *Feit* mempunyai artian suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai artian dihukum, jika digabungkan berarti suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁴³ Utrecht dalam kamus hukum pidana kadang-kadang sering disebut dengan *delict* atau *delictum*, *delict* yang berarti suatu perbuatan yang dapat dipidana akibat melakukan suatu delik.⁴⁴ Beberapa ahli hukum merumuskan *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. Menurut Satocid Kartanegara

Strafbaar feit adalah Perbuatan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mempunyai unsur kesalahan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Penerbit Bineka Cipta 2020) h,87

⁴² Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT. Tiara Bandung 2021) h,57

⁴³ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Penerbitan Universitas 2021) h,80

⁴⁴ Buchari said, *Hukum Pidana Materil*, (FH UNPAS Bandung 2019) h,57

pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelakunya adalah demi tercapainya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁵

2. Menurut Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran, kemudian pelakunya dikenakan sanksi hukum.⁴⁶
3. Menurut Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila terdapat pelanggaran terhadap hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁷

Alasan dari Simons apa sebabnya "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena mempunyai sebab sebagai berikut:⁴⁸

1. Untuk adanya suatu "*strafbaar feit*", hal ini mensyaratkan adanya suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
2. Agar suatu perbuatan dapat dipidana, maka perbuatan itu harus memenuhi seluruh unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang.
3. Setiap "*strafbaar feit*" sebagai setiap pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut hukum, pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum atau merupakan "*onrechtmatige handeling*".

⁴⁵ Satocid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*. (Bandung: Ariputra Press, 2021) h,79

⁴⁶ Pompe, *Hukum Pidana*, (Penerbit Liberty. Yogyakarta, 2017) h,70

⁴⁷ Simons, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Penerbit Almuni Bandung 2020) h,37

⁴⁸ Simons, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, h,89

Menurut E. Utrecht merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau peristiwa pidana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan delict, dimana perbuatan ini karena suatu kelalaian (natale-negatif).⁴⁹ Menurut Moeljatno merumuskan bahwa *strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan dapat dikenai hukuman dan disertai ancaman pidana apabila seseorang melakukan larangan tersebut.⁵⁰ Menurut penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja maka akan mendapatkan sanksi hukuman demi mempertanggungjawabkan atas tindakan kesalahannya.

B. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau emosional terhadap individu lain. Penganiayaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik seperti pemukulan atau penyerangan, serta kekerasan verbal atau psikologis seperti penghinaan, ancaman, atau perlakuan yang merendahkan martabat seseorang.⁵¹ Dalam konteks hukum, penganiayaan sering kali dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat menyebabkan pelaku menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Selain kekerasan fisik, penganiayaan juga bisa berwujud dalam bentuk kekerasan psikologis yang berdampak pada kesehatan mental korban. Contoh dari penganiayaan psikologis termasuk pelecehan emosional, manipulasi, intimidasi, dan pemaksaan yang membuat korban merasa tidak berdaya dan trauma.

⁴⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Penerbitan Universitas 2021) h,47

⁵⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Sinar Grafika, Jakarta 2022) h,90

⁵¹ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta Fasco, 2021) h,68

Penganiayaan jenis ini sering kali tidak meninggalkan bekas fisik yang jelas, namun dampaknya bisa sangat merusak dan bertahan lama. Korban penganiayaan psikologis mungkin mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma), dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya.

C. Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur- unsur tindak pidana menurut P.A.F Lamintang ada 2 (dua) yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵²

1. Unsur objektif adalah suatu unsur di luar perbuatan sipelaku dimana Unsur- unsur tindakan ini harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:
 - a. Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*) kualitas dari si pelaku. misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; 3). Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur Subjektif adalah suatu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subjektif terdiri dari:
 - a. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*).
 - b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - c. Macam- macam maksud atau *Oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.

⁵²Laminta'ng, P.A.F, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap. Harta Kekayaan*. (Jakarta:Sinar Grafika, 2019) h,70

d. Merencanakan terlebih dahulu atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan *met voorbedachte rade* seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Perasaan takut atau dalam bahasa belanda disebut dengan *vrees* seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP pembunuhan anak sendiri.

Menurut beberapa ahli hukum lain yaitu E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa Unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁵³

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)
- f. Kategori Pidana

Menurut bukunya Teguh Prasetyo jenis tindak pidana dibagi ke beberapa delik yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Delik Kejahatan (*Rechtsdelict*) dan Delik Pelanggaran (*Westdelict*) masing- masing delik tersebut dalam KUHP menempatkan dalam buku ke II kejahatan dan Buku ke III pelanggaran, kejahatan kadang sering disebut dengan delik hukum sedangkan pelanggaran disebut dengan delik undang – undang.

⁵³E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2019) h,80

⁵⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2021) h,58

- c. Delik hukum (*Recht delict*) adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan melanggar dalam norma masyarakat sebagai tindakan melawan hukum. seperti pembunuhan dan melukai orang lain.
- d. Delik undang-undang (*West delict*) adalah apabila pelanggaran yang dilakukan dalam hidup bermasyarakat itu melawan aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang seperti mengenakan helm saat berkendara dengan menggunakan sepeda motor.
- e. Delik Formal (*Formeel delict*) dan Delik Materiil (*Materieel delict*)
Delik Formal (*Formeel delict*) adalah perbuatan yang sudah menjadi delik apabila telah selesai melakukan perbuatan. Contoh delik Formal adalah Pasal 362 KUHP tentang pencurian Sedangkan Delik Materiil atau (*Materieel delict*) adalah perbuatan yang telah terjadi karena akibat perbuatan yang tidak dikehendaki. Contoh Delik Materiil adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
- f. Delik Sengaja (*Opzettelijke delicten*) dan Delik Kealpaan (*Culpooze delicten*)
Delik sengaja (*Opzettelijke delicten*) yaitu suatu perbuatan yang dalam melakukan suatu tindakannya dilakukan dengan sengaja. Contoh Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, sedangkan Delik kealpaan (*Culpooze delicten*) yaitu suatu perbuatan yang dalam melakukan suatu tindakannya dengan tidak sengaja. Contoh Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- g. Delik Commissionis dan Delik Omissionis
Delik Commissionis adalah delik yang merupakan suatu tindakan pelanggaran yang bersifat larangan karena berkenaan dengan larangan seperti tindakan

membunuh, mencuri, menganiaya. Sedangkan Delik Omissionis adalah delik yang merupakan suatu tindakan pelanggaran yang bersifat perintah, karena berkenaan dengan tidak berbuat sesuatu atau perintah, contohnya Pasal 217, 218, 224 dan 397 angka 4 KUHP.

h. Delik Aduan (*Klacht delicht*) dan Delik Bukan Aduan (*Gewone delicten*)

Delik aduan (*Klacht delicht*) adalah suatu tindak pidana apabila dari salah satu pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan maka dapat diproses penuntutan. Sedangkan Delik bukan aduan atau delik biasa adalah suatu tindak pidana apabila salah satu pihak tidak melakukan pengaduan maka tetap bisa melakukan proses penuntutan. Delik aduan ada 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Delik aduan absolut (*Onsplitsbaar*) adalah perbuatannya dapat dituntut apabila mendapatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan dengan hanya menyebutkan suatu peristiwa saja. Delik aduan absolut ini tersebut misalnya ada pada Pasal 284 KUHP.
- 2) Delik aduan relatif (*Splitsbaar*) adalah perbuatan dapat dituntut apabila pengadu bisa menyebutkan seseorang yang diduga sebagai pelaku yang merugikan dirinya. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam Pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP.

D. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, para ahli KUHP mengartikan penganiayaan sebagai kejahatan terhadap tubuh, namun penganiayaan adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dengan cara menimbulkan rasa sakit pada tubuhnya, seperti menimbulkan luka di sekujur tubuh.⁵⁵ Adapun bentuk

⁵⁵ Abidin, A. Zainal, *Hukum PidanaI*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2020) h,87

atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu:⁵⁶ Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi :

- 1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
- 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
- 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
- 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
- 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

E. Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:⁵⁷

1) Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa merupakan suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan cedera serius pada korbannya. Pasal 351 KUHP menyebutkan penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau hambatan dalam

⁵⁶ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Ghalia, Jakarta, 2019) h,90

⁵⁷ Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017) h,58

menjalankan pekerjaan sehari-hari termasuk dalam kategori ini. Hukuman maksimal untuk penganiayaan biasa adalah dua tahun delapan bulan penjara. Jika penganiayaan menyebabkan cedera serius atau kematian, hukumannya mungkin lebih berat.

2) Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan merupakan bentuk pelecehan yang lebih ringan dibandingkan pelecehan biasa. Pasal 352 KUHP menyebutkan penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat, penyakit atau gangguan kesehatan berat termasuk dalam kategori ini. Ancaman pidana terhadap penganiayaan ringan adalah pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan ringan biasanya mencakup tindakan seperti memukul atau menampar yang tidak menimbulkan dampak fisik yang signifikan.

3) Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Penganiayaan berencana adalah penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. Pasal 353 KUHP menjelaskan rancangan yang dilakukan dengan sengaja mempunyai ancaman pidana yang lebih berat. Ancaman pidana bagi penganiayaan berencana paling lama empat tahun penjara. Apabila dibuat terencana menyebabkan luka berat, ancaman pidananya bertambah menjadi paling lama tujuh tahun penjara.

4) Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang menyebabkan cedera serius pada korbannya. Pasal 354 KUHP menyebutkan penganiayaan yang mengakibatkan cacat atau luka yang membahayakan nyawa korban termasuk

dalam kategori ini. Hukuman maksimum untuk penganiayaan berat adalah delapan tahun penjara. Jika penganiayaan berat menyebabkan kematian, hukumannya ditingkatkan menjadi maksimal sepuluh tahun penjara.

5) Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Penganiayaan berat berencana merupakan kombinasi dari penganiayaan berat dan perencanaan yang direncanakan. Pasal 355 KUHP menyebutkan penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu mempunyai ancaman pidana yang lebih berat. Ancaman pidana terhadap penganiayaan berat yang direncanakan paling lama dua belas tahun penjara. Apabila penganiayaan berat direncanakan menyebabkan kematian, maka ancaman pidananya dapat ditingkatkan menjadi maksimal lima belas tahun penjara.

F. Faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Penganiayaan

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:

1) Faktor agama

Penyebab yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana adalah dari individu itu sendiri, dimana faktor jasmani dan rohani sangat mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Jika spiritual sudah tidak bisa dikendalikan lagi, maka tindakan apa pun bisa dilakukan, misalnya pelanggaran dan kejahatan.

2) Faktor kepribadian

Faktor kepribadian dimana seseorang tidak dapat melawan emosi sesaat yang ditimbulkannya, baik tindakan tersebut merugikan orang lain atau tidak.

3) Faktor lingkungan Faktor

Lingkungan sangat berpengaruh seperti salah paham yang dapat menimbulkan kekacauan di tempat hiburan malam, karena saling bertabrakan dapat mengakibatkan pelecehan, kecemburuan, dan lain sebagainya.

4) Faktor kurangnya kesadaran hukum

Hukum merupakan suatu bentuk kebudayaan untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kolektif dalam penerapannya. Hukum merupakan alat utama kontrol sosial dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat primitif.

5) Faktor Minuman keras

Faktor ini tanpa pelaku menyadari apakah perbuatannya salah atau benar. Tindakan tersebut di luar dugaannya, karena masih dalam pengaruh alkohol. Seseorang yang terpengaruh alkohol akan cepat mudah tersinggung, perhatiannya terhadap lingkungan sekitar akan terganggu dan pengendalian dirinya menjadi agresif dan berani.⁵⁸

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konpress, Jakarta, 2022) h,37

BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM FIQHI JINAYAH

A. Pengertian Hukum Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam sering disebut Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah terdiri dari dua kata, Fiqh secara bahasa berasal dari pengucapan *Faqiha*, *yafqahu fiqhan* yang artinya memahami, memahami. Pengertian Fiqh ditinjau dari seginya dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, beliau mengatakan bahwa Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁵⁹ Jinayah berasal dari kata Jana yaitu dan Jinayah yang berarti memetik, dosa atau kekeliruan. Jinayah menurut bahasa adalah istilah akibat perbuatan buruk seseorang dan perbuatannya.

Arti Jinayah ditinjau dari Fuqaha sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah Jinayah adalah sebutan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syariat, baik perbuatan itu menyangkut nyawa, harta benda, atau hal-hal lain.⁶⁰ Arti Jinayah ditinjau dari bahasa dan istilah sebagaimana dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata yaitu Fiqh dan Jinayah. Arti Fiqh berasal dari *Faqiha Yafqahu* yang berarti memahami dan memahami.⁶¹ Jika kedua kata ini digabungkan, maka arti fiqh jinayah adalah ilmu hukum syariah yang berkaitan dengan masalah perbuatan terlarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, cet VIII*, (Beirut : Ad Dar Al Kuwalitiyah, 2018) h,48

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab AlAraby, 2018) h,69

⁶¹ Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2021) h,70

Pengertian Fiqh Jinayah tersebut diatas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Menurut Imam Yusuf bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.⁶² Jinayah adalah perbuatan yang menimbulkan dampak yang membahayakan, baik berupa nyawa, harta benda, maupun kehormatan. Secara etimologis, kata jinayat berarti memetik, memotong, mengambil dan/atau memungut. Sedangkan menurut agama, kata jinayat berarti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam merampas hak Tuhan, hak sesama manusia, dan hak makhluk lain, yang perbuatannya diharapkan bermanfaat akan menerima pahala yang sama di akhirat dengan siksa yang berat dari Allah.⁶³

Arti Jinayah disamakan dengan Jarimah, secara bahasa berasal dari kata Jaroma yang berarti usaha dan perbuatan buruk.⁶⁴ Jadi, jarimah adalah perbuatan menyimpang dan kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (Agama).⁶⁵ Pengertian Fiqh Jinayah sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Abu Zahra menyatakan bahwa hukum pidana adalah tentang pelanggaran yang diancam dengan pidana, atau dengan kata lain hukum pidana adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah dan kaidah.⁶⁶

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi Jinayah sebagai berikut:

⁶² Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah I*, (Palembang : Rafah Press, 2019) h,47

⁶³ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017) h,90

⁶⁴ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*, (Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 2022) h,47

⁶⁵ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2022) h,80

⁶⁶ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah Wa al-Uqubah Fi Al Fiqh Al Islamy*. (2020) h,47

Jinayah ditinjau dari segi syariah adalah segala perbuatan yang dilarang, dengan perbuatan yang dilarang adalah segala perbuatan yang dilarang menurut syariah, karena membahayakan agama, nyawa, akal, kehormatan atau harta benda. Menurut A. Jazuli, pada dasarnya makna jinayah mengacu pada perbuatan seseorang. Biasanya pengertian ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan itu menyangkut nyawa, harta benda atau yang lainnya.⁶⁷

Fiqih Jinayah disebut juga hukum pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh para mukallaf (orang yang dibebani hukuman, dalil hukum yang rinci dari Al-Qur'an dan Hadits).⁶⁸ Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu pada perbuatan yang dilarang syariat dan diancam dengan had atau ta'zir. Larangan perbuatan yang termasuk dalam kategori jinayah bersumber dari ketentuan (nash-nash) syariah'. Artinya perbuatan manusia dapat dikategorikan jinayah apabila perbuatan tersebut diancam dengan hukuman. Larangan tersebut bersumber dari syariat, sehingga larangan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat, hanya orang-orang yang sehat yang dapat menerima seruan (khitab), sehingga orang tersebut mampu memahami paksaan (taklif) syariat. Perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil tidak dapat dikategorikan jinayah, karena tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif.

⁶⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) h,35

⁶⁸ Paisal Burlian, *Hukum Islam*, (Palembang : Tunas Gemilang Press, 2017) h,79

B. Sumber Hukum Fiqh Jinayah

Konsep hukum Islam berorientasi pada agama berdasarkan doktrin keyakinan dalam membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat. Sumber hukum merupakan suatu kesatuan yang hanya bersumber dari firman Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Melalui cara nabi dalam bersabda, bertindak dan berdiam diri (takrir) dalam menghadapi manusia, dapat dikembangkan tingkah laku sesuai dengan suasana yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat namun tidak menyimpang dari sumber hukum aslinya. Sumber hukum Islam adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang isinya merupakan kumpulan wahyu dari Allah swt yang disampaikan kepada manusia melalui syafaat Nabi Muhammad saw. Sebagai prinsip dan sumber hukum Islam yang utama dan pertama, Al-Qur'an diturunkan Allah untuk menjadi pedoman dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Selain itu Al-Qur'an sebagai sumber hukum memuat struktur hukum yang lengkap, untuk memperjelas Al-Qur'an. sebuah. Al-Qur'an ini selalu terkandung dalam Sunnah Nabi, bagaimana menggunakan atau melaksanakan hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an.

2. Sunnah dan Hadist Rasulullah Saw

Sunnah adalah cara hidup sehari-hari Nabi Muhammad saw. Dan pedoman hidup tersebut berkaitan dengan perkataan seperti ucapan (sunnah al-qaul disebut juga sunnah alqauliyah), perbuatan (sunnah al-fi'il disebut juga sunnah fi'ilyah) dan diam (sunnah as-sukut disebut juga sunnah taqririyah) nabi. Segala keseharian Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dalam hubungannya

dengan masyarakat dan ibadah. Kebiasaan-kebiasaan tingkah laku Nabi sehari-hari menjadi cerita yang sering diceritakan kembali secara luas, yang dalam hal ini disebut dengan “hadits”. Jadi yang dimaksud dengan hadis adalah dukung sunnah sebagai kisah tentang perkataan, perbuatan dan keheningan (takrir) nabi ketika menyaksikan perbuatan orang-orang yang tidak dilarang olehnya.

3. Ijtihad (Ra’yi)

Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan dana atau sumber daya terutama kemampuan intelektual, serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumber yang resmi yaitu Al-Qur'an dan Hadits, kemudian ditarik garis hukumnya dalam suatu permasalahan tertentu, misalnya melaksanakan ijtihad dari Al-Quran kemudian mengalihkan garis hukum waris Islam darinya.

4. Qiyas

Menurut hukum Islam, qiyas berarti menetapkan hukum untuk suatu permasalahan baru yang belum pernah disebutkan hukumnya dengan memperhatikan permasalahan lama yang telah mempunyai hukum yang serupa dalam hal alasan terjadinya masalah baru tersebut.⁶⁹ Sedangkan secara termologis, qiyas adalah menjelaskan hukum suatu permasalahan yang belum ada nash hukumnya, dengan analogi dengan suatu permasalahan yang hukumnya diketahui melalui nash (Al-Qur'an atau Sunnah), sedangkan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin , qiyas adalah menyamakan cabang dengan Pokok (ashl) dalam suatu hukum adalah karena berkumpulnya illat (sebab) yang sama di antara keduanya.

⁶⁹ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h,58

5. Ijma' (Ijmali)

Ijma merupakan kebulatan pendapat (konsensus) para ulama besar pada suatu waktu dalam merumuskan sesuatu yang baru sebagai hukum Islam. Titik tolak rumusannya berdasarkan dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits shahih. Dan apabila ada kesepakatan harus dipatuhi, karena undang-undang yang baru merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Rumusannya tidak menyimpang dari dalil Al-Qur'an dan Hadits Shahih, karena ijma bukanlah suatu kaidah hukum yang berdiri sendiri. Dari segi kebahasaan, ijma berarti berkumpul, menurut Fiqh berarti kesatuan pendapat para ahli hukum Islam (ulama fiqh) mengenai suatu permasalahan dalam jangka waktu dan wilayah tertentu (daerah tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Ijma ada setelah Nabi wafat. Dengan sumber-sumber hukum yang telah diuraikan secara singkat maka hukum Islam akan tetap fleksibel dan kuat serta dapat terus berkembang dan menyesuaikan penerapan hukum dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan perkembangan kehidupan sosial di masyarakat.

C. Asas Hukum Fiqh Jinayah

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip "لاجرىمتمولا عقوبة إلا بنص" (*la jarima wa la 'uquba illa binass*), yang berarti "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman kecuali berdasarkan Nash (teks hukum yang jelas)".⁷⁰ Asas ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila terdapat ketentuan hukum yang jelas dan tegas mengenai perbuatannya.

⁷⁰ Wardi Mukslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. (Jakarta, Diadit Media, 2018) h,47

Tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan tanpa dasar hukum yang sah. Asas ini menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas dan tertulis sebagai dasar penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, serta hukuman yang pantas atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, prinsip ini melindungi individu dari hukuman sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukuman dijatuhkan hanya berdasarkan hukum yang telah ditetapkan.

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Asas ini dikenal dengan prinsip "ولا تزرؤا زرؤا زؤرأؤرى" (*wa la taziru waziratun wizra ukhra*), yang berarti "dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain". Dalam hukum Islam, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak boleh terbebani dengan kesalahan atau dosa orang lain.⁷¹ Prinsip ini menekankan bahwa hukuman seharusnya diberikan hanya kepada pelaku kejahatan, bukan kepada orang lain yang tidak bersalah. Prinsip ini melindungi hak dan keadilan individu dengan memastikan bahwa hanya pelaku kejahatan yang menerima hukuman, sehingga tidak ada seorang pun yang menderita akibat tindakan yang tidak dilakukannya.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah dalam hukum Islam disebut dengan prinsip "الأصلبراءة الذمة" (*al-aslu bara'at al-dhimma*), yang berarti "pada dasarnya seseorang dianggap tidak bersalah". Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil dan sah. Dalam praktiknya, prinsip ini memerlukan bukti yang kuat dan sahih sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah dan

⁷¹ Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2021) h,90

dijatuhi hukuman. Prinsip ini melindungi hak asasi manusia dengan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan transparan, dan mencegah hukuman dijatuhkan tanpa bukti yang cukup.⁷²

Ketiga asas larangan menyalahkan orang lain dan asas praduga tak bersalah merupakan pilar penting dalam sistem hukum pidana Islam. Mereka menjamin keadilan, melindungi hak-hak individu, dan mencegah ketidakadilan dalam penegakan hukum.



⁷² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021) h,46

BAB IV

PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN

NOMOR 42/PID.B/2022/PN.SKG

A. Hasil Putusan Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg

Hasil penelitian merujuk pada Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg yang merupakan putusan dalam perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sengkang. Dalam putusan ini, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang dianggap sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berikut deskripsi hasil putusan majelis hakim terhadap Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg:

Deskripsi Putusan	Hasil Penelitian
Terdakwa Ambo Mai Alias Mai Bin Maddi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" (Terlampir Halaman 22 Putusan)	Ambo Mai alias Mai Bin Maddi, secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah atas tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban, Laufe Bin Latif. Perbuatan terdakwa yang mengambil badik dan menikam korban beberapa kali pada bagian dadanya di sejumlah lokasi kejadian, sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dianggap sebagai tindakan yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain
Terdakwa Ambo Mai Alias Mai Bin Maddi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun. (Terlampir Halaman 22 Putusan)	Terdakwa Ambo Mai alias Mai Bin Maddi dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sebagai konsekuensi dari tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban Laufe Bin Latif. Putusan ini merupakan hasil dari

	pertimbangan majelis hakim terhadap bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Terdakwamembayarbiayaperkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) (Terlampir Halaman 22 Putusan)	Terdakwa diwajibkan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai bagian dari putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam kasus ini. Biaya perkara ini merupakan biaya administratif yang harus ditanggung oleh terdakwa sebagai salah satu konsekuensi hukum dari proses peradilan yang diajalani.

Sumber: Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg

1. Deskripsi Alur Kronologi Kasus

Hasil penelitian terkait dengan putusan majelis hakim terhadap putusan nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg dideskripsikan kronologi kasus sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa dijabarkan keterangan terdakwa yaitu:

- a. Namalengkap : Ambo Mai Alias Mai Bin Maddi;
- b. Tempatlahir : Wajo;
- c. Umur/Tanggallahir : 42Tahun/31Desember1981;
- d. Jeniskelamin : Laki-laki;
- e. Kebangsaan : Indonesia;
- f. Tempattedinggal : Desa Sakkoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- g. Agama : Islam;
- h. Pekerjaan : Petani/pekebun.⁷³

⁷³ Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Skg (Terlampir Halaman 1 dari 23)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi dari terdakwa telah dijabarkan secara lengkap pada lampiran putusan halaman 01. Dengan kronologi kasus sebagai berikut:

a. Kronologi (09 Mei 2023)

Kronologi kasus yang dijelaskan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, sekitar pukul 01.30 WITA, di Desa Sakkoli Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, tim dari Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel yang terdiri dari saksi korban AFRISAL, saksi IRFAN NATSIR, saksi DHIKY SUGIONO, dan saksi AMRAN melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, yang dicurigai memiliki atau menjual narkoba di rumahnya.
- 2) Tim tersebut melakukan penetrasi ke dalam rumah Terdakwa yang merupakan rumah panggung dari kayu. Saksi-saksi ditempatkan di berbagai pos, seperti di tangga depan dan belakang serta di lantai dua rumah.
- 3) Ketika di dalam rumah, Terdakwa mencoba melarikan diri dengan melompat dari jendela. Saksi DHIKY SUGIONO berusaha menahan Terdakwa namun Terdakwa berhasil melepaskan diri.
- 4) Saksi IRFAN NATSIR memberikan tembakan peringatan sebanyak dua kali dan meminta Terdakwa untuk melepaskan badiknya, namun Terdakwa tidak menghiraukan peringatan tersebut.
- 5) Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah tangga depan rumah dimana saksi korban AFRISAL berjaga. Di sana, Terdakwa menyerang dan melakukan penusukan terhadap saksi korban AFRISAL sebanyak dua kali dengan menggunakan badik.

- 6) Akibat serangan tersebut, saksi korban AFRISAL mengalami luka berat yang mengharuskan operasi pengangkatan limfa.
- 7) Setelah melakukan penusukan, terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian.
- 8) Saksi-saksi kemudian membawa korban ke Puskesmas Majauleng Kabupaten Wajo untuk mendapatkan perawatan medis.
- 9) Berdasarkan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes, ditemukan dua luka tusuk pada korban, yaitu di dada sebelah kiri dan paha kiri.
- 10) Berdasarkan peristiwa tersebut, terdakwa diadili dengan dakwaan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.⁷⁴

b. Pihak Pihak terkait Persidangan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan putusan tersebut, dapat dijelaskan pihak pihak yang terkait dalam putusan perkara yaitu sebagai berikut:

1) Terdakwa

AMBO MAI alias MAI BIN MADDI

Terdakwa dalam kasus ini, yang dituduh melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan menghalangi proses hukum.

2) Saksi-Saksi

a) Dhiky Sugino, S.H.

Memberikan kesaksian terkait kronologi kejadian penusukan dan peristiwa lainnya terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

⁷⁴ Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Skg (Terlampir Halaman 3 dari 23)

b) Amran

Memberikan kesaksian terkait kronologi kejadian penusukan dan peristiwa lainnya terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

c) Aipda Afrisal

Menjadi korban dalam kasus ini, yang mengalami penusukan dan memberikan keterangan terkait serangan yang dialaminya.

d) Irfan Natsir

Terlibat dalam penangkapan terdakwa dan memberikan kesaksian terkait peristiwa penusukan serta upaya penangkapan yang dilakukan.

e) Dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes

(Dokter RS. Bhayangkara Makassar)

Melakukan pemeriksaan medis terhadap korban (Saksi Aipda Afrisal) dan mengeluarkan *Visum Et Repertum* yang digunakan sebagai bukti medis dalam persidangan.⁷⁵

Penjebaran data diatas merupakan bagian dari hasil penelitian terkait dengan Pihak-pihak di atas memiliki peran masing-masing dalam proses persidangan untuk menentukan kebenaran dan putusan hukum terhadap Terdakwa AMBO MAI alias MAI BIN MADDI dalam kasus tindak pidana yang dihadapinya pada Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg.

⁷⁵ Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Skg (Terlampir Halaman 6 dari 23)

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg

Hasil penelitian merujuk pada focus pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berujung kematian Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg dijelaskan dalam hasil penelitian dijelaskan dalam putusan Pasal 354 ayat KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa dengan Sengaja Melukai berat Orang Lain

a) *Unsur "Barang Siapa"*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Ambo Mai Alias Mai Bin Maddi yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis

dengan lancar; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat *Unsur barangsiapa telah terpenuhi*.⁷⁶

b) Unsur “Dengan Sengaja melukai berat orang lain”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat jadi terang maknanya; Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi praktek peradilan untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.⁷⁷ Bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukandan akibat yang akan timbul dari padanya; Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (*Opzet bij Noodzakelijkheids atau Zakerheidsbewustzijn*) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn*), Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai

⁷⁶ Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Skg (Terlampir Halaman 17 dari 23)

⁷⁷ Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Skg (Terlampir Halaman 17 dari 23)

maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa:

1) Perlukaan Badan Depan

a. Daerah dada sisi kiri

Ditemukan 1 buah luka tusuk yang sudah diperban

2) Perlukaan Tungkai Bawah

Daerah paha kiri: Ditemukan 1 (satu) buah luka tusuk dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm tepi rata, dasar otot.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka menimbang bahwa dengan demikian unsur **“dengan sengaja melukai berat orang lain” telah terpenuhi**”.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dijabarkan beberapa pertimbangan pasal yang dilimpahkan kepada terdakwa yang melanggar berdasarkan beberapa fakta yang terbuka dalam persidangan. Berikut ini adalah pasal-pasal yang relevan yang dilanggar oleh terdakwa:

1) Pasal 338 KUHP

Pasal ini mengatur tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat atau kematian. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa penipu menikam saksi sehingga menyebabkan luka pada paha kiri dan dada kiri hingga berdampak pada organ vital saksi.

⁷⁸ Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Skg (Terlampir Halaman 20 dari 23)

2) Pasal 351 KUHP

Pasal ini mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdakwa melakukan penusukan yang mengakibatkan luka-luka serius pada saksi, sehingga melanggar pasal ini.

3) Pasal 351 ayat (3) KUHP

Pasal tersebut mengatur, apabila perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku dapat terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penikaman yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi terluka parah, berpotensi memenuhi unsur pasal tersebut.

4) Pasal 362 KUHP

Pasal ini mengatur tentang penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdakwa menggunakan badik untuk melakukan penusukan terhadap saksi, sehingga masuk dalam ranah pasal ini.

5) Pasal 170 ayat (1) KUHP

Pasal ini mengatur tentang penghalangan atau penolakan terhadap penangkapan yang sah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdakwa mencoba melarikan diri dari penangkapan dengan cara yang melibatkan kekerasan, yang dapat dianggap sebagai penghalangan terhadap penangkapan yang sah.⁷⁹

⁷⁹ Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Skg (Terlampir Halaman 22 dari 23)

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menganalisis beberapa aspek terkait dengan pertimbangan hakim, berdasarkan hukum pidana bahwa teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana jika memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban, yaitu adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*).⁸⁰ Pada kasus ini, Majelis Hakim memastikan bahwa terdakwa memang "barang siapa" yang melakukan perbuatan yang didakwakan, serta perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan luka berat pada korban. Menurut Indar dalam hukum pidana bahwa teori hukum pidana, subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dikenakan sanksi pidana. Terdakwa, sebagai subjek hukum, harus mampu secara mental dan fisik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.⁸¹

Hukum pidana, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan akibat yang muncul. Hal ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa harus secara langsung menyebabkan dampak tertentu untuk bisa dianggap sebagai perbuatan pidana.⁸² Dalam kasus putusan diatas bahwa perbuatan terdakwa Ambo Mai Alias Mai Bin Maddi yang menusuk korban menggunakan senjata tajam secara langsung mengakibatkan luka yang tidak ringan pada korban. Luka yang dirasakan korban termasuk robekan pada paha dan dada yang menyebabkan kerusakan organ vital dan memerlukan tindakan medis yang serius. Oleh karena itu, hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan luka berat yang dialami korban jelas terpenuhi, sehingga unsur ini dalam tindak pidana penganiayaan berat dapat

⁸⁰ Pudjosewojo, *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2020) h,35

⁸¹ Indar, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, (Refika Aditama, Bandung, 2021) h,67

⁸² Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2018) h,68

dinyatakan terbukti. Dalam kaitannya dengan kasus penganiayaan yang menyebabkan kehilangan nyawa juga dijelaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.⁸³

Hadist di atas menjelaskan mengenai tindakan penganiayaan atau kezaliman terhadap orang lain tidak hanya memiliki konsekuensi di dunia ini tetapi juga akan mendapatkan balasan di akhirat. Penjelasan tersebut menunjukkan betapa seriusnya tindakan penganiayaan dalam pandangan Islam.

Penerapan Ijtihad bagi hakim untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya dan juga mendapatkan keadilan, maka jika keadilan tersebut terwujud maka dapat menciptakan kemasalahatan bagi seluruh umat manusia, yang dimana kemasalahatan ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum Islam demi ketentraman hati terutama untuk korban kejahatan. Maka dari itu, memakai visum et repertum sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tubuh manusia yang dibolehkan oleh syara' sebab merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam. Alat bukti Visum et Repertum di zaman modern seperti saat ini dapat dijadikan sebagai indikasi atau Qorinah dalam menentukan adanya perbuatan tindak pidanapenganiayaan yang sedang dialami oleh korban. Qorinah dan alat bukti surat Visum Et Repertum merupakan asal yang terdapat keserupaan keduanya. Alat bukti

⁸³Al-Mubarakfuri, *Mir'atul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih*, [Idaratul Buhuts al-Ilmiah: 1404], juz VII, halaman 367

Visum et Repertum sering digunakan dalam membuktikan suatu kejahatan tindak pidana penganiayaan. Sehingga penjelasan tersebut relevan dengan hasil penelitian ini.⁸⁴

Majelis Hakim menggunakan Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja, oleh karena itu pasal ini sangat relevan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam amar putusan diketahui terdakwa tidak hanya melakukan penganiayaan namun melakukannya dengan sengaja hingga menimbulkan luka berat pada korban sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan tepat dan cermat mengenai aturan hukum yang berlaku dan relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembahasan lainnya dapat relevan dengan penjelasan bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan kecuali ada aturan hukum yang secara jelas mengatur dan melarang perbuatan tersebut (*nullum crimen sine lege*). Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁵ Majelis Hakim menerapkan Pasal 354 ayat (1) KUHP sesuai dengan prinsip legalitas, memastikan bahwa perbuatan terdakwa yang menganiaya secara berat dengan sengaja memang diatur dan dilarang oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak hanya memenuhi syarat substantif tetapi juga *procedural justice*, karena selaras dengan

⁸⁴Wahidin Lestari, Diah Ayu, Aris, "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, no. 141 (2022).

⁸⁵ Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Genta Publising, Yogyakarta, 2019) h,68

aturan hukum yang berlaku dan memastikan keadilan ditegakkan selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana.

C. Perspektif hukum Islam mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Berujung Kematian Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg

Hasil penelitian tentang perspektif hukum Islam mengenai tindak pidana penganiayaan berujung kehilangan nyawa Studi Putusan Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg dijelaskan dalam beberapa sub bagian berikut:

1. Asas Legalitas

Prinsip legalitas menegaskan bahwa seseorang dijatuhkan hukuman jika ada ketentuan hukum yang jelas dan transparan mengenai tindakan tersebut. Sehingga melindungi individu dari hukuman sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan berdasarkan hukum yang sah. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam Putusan di atas hakim menerapkan asas legalitas dengan memastikan bahwa perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian korban diatur secara jelas dalam hukum Islam. Menurut Dirdjosisworo bahwa *Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada ketentuan hukum yang jelas mengenai tindakan tersebut. Prinsip ini melindungi individu dari hukuman sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan berdasarkan hukum yang sah.⁸⁶ Dalam konteks hukum Islam, asas legalitas juga diterapkan dengan merujuk pada nash-nash yang jelas dari firman Allah dalam Al-Qur'an serta Hadis serta konsensus (*ijma'*) para ulama.

⁸⁶ Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi*, (Sinar Baru: Bandung, 2021) h,80

Menurut pengamatan penulis bahwa dalam putusan diatas dijelaskan bahwa hakim memastikan bahwatindakan terdakwa yang menyebabkan kematian korban jelas diatur dalam hukum Islam. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan hukuman atas tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan QS Al-Ma'idah 5:45

بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنِ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنُ بِالنَّفْسِ النَّفْسُ أَنْ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا
بِمَا تَحَكَّمْتُمْ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ

Terjemahnya:

Dan Kami tetapkan bagi mereka di dalamnya (dalam Taurat) bahwa jiwa (akan dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (bahkan) ada artinya. Barangsiapa meninggalkan (haknya atas qisas), maka meninggalkan hak itu (menjadi) pendamaian atas dosa-dosanya. Barang siapa yang tidak mengambil keputusan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka dia adalah orang yang zalim.⁸⁷

Firman Allah Swt diatas mendeskripsikan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an. Prinsip qisas ini mengatur pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat merujuk pada konsep *qisas* dalam hukum Islam, dimana hukuman bisa berupa hukuman mati

⁸⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* dengan transliterasi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2018)

jika keluarga korban menuntut *qisas*, atau bisa digantikan dengan *diyat* (kompensasi) jika keluarga korban setuju.⁸⁸

2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Prinsip larangan melimpahkan kesalahan pada orang lain memastikan bahwa hukuman diberikan hanya kepada pelaku kejahatan, bukan kepada orang lain yang tidak bersalah. Dalam kasus putusan ini bahwa hanya terdakwa yang bertanggung jawab atas penganiayaan yang menyebabkan kematian korban, dan tidak ada pihak lain yang dihukum atas perbuatannya. Menurut Hukum Pidana bahwa prinsip yang berlaku ialah (*Non transferral of guilt*) memastikan bahwa hanya pelaku kejahatan yang dihukum, bukan orang lain yang tidak bersalah.⁸⁹ Penjelasan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-An'am 164, yang menyatakan bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri:

رَبِّ وَزَرَ وَازِرَةٌ تَرَوْهَا لَا عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٌ كُلُّ تَكْسِبُ وَلَا شَيْءٌ كُلِّ رَبٍّ وَهُوَ رَبًّا أَبْغَى اللَّهُ أَغْيَرُ قُلِّ
تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فِينِي كُمْ مَرَّ جَعَلَكُمْ رَبِّكُمْ إِلَى ثُمَّ أَخْ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah SWT, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."⁹⁰

⁸⁸ Ali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (6th ed.)*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) h,76

⁸⁹ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (1st ed.)*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2021) h,35

⁹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2018)

Ayat diatas menjelaskan bahwa tiap-tiap individu akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah SWT. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang memikul dosa orang lain, sehingga prinsip ini juga relevan dalam konteks hukum pidana Islam yang mengatur bahwa tindak pidana harus diberikan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya sendiri, bukan kepada orang lain yang tidak terlibat dalam tindakan tersebut. Dalam studi putusan Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg, prinsip larangan memindahkan kesalahan pada orang lain diterapkan dengan jelas di mana hanya terdakwa yang dihukum atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Tidak ada pihak lain yang turut dihukum atas perbuatan tersebut, selaras dengan keadilan dan prinsip yang terdapat pada ayat Al-Qur'an.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Prinsip asas praduga tak bersalah mengungkapkan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai akhirnya terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil. Dalam putusan ini, hakim memastikan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai bukti yang kuat dan sahih menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas insiden korban. *Presumption of Innocence* menyatakan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil. Hasil penelitian ini relevan dengan penjelasan bahwa salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam dan juga hukum modern. Hukum Islam mengajarkan bahwa bukti yang kuat dan sahih harus diajukan untuk menegakkan suatu tuduhan criminal.⁹¹

⁹¹ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum (3rd ed.)*. (Jakarta: UI-Press, 2020) h,809

Hakim memastikan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai bukti yang kuat dan sahih menunjukkan bahwa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang mengutamakan adanya keadilan dan kebenaran dalam setiap putusan, namun fakta persidangan menyebutkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dan keterangan saksi-saksi. Prinsip ini diterapkan untuk menjamin bahwa terdakwa mendapatkan proses pengadilan yang adil sebelum vonis dijatuhkan.

Asas praduga tidak bersalah dalam hukum Islam sangat berkaitan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang diatur dalam QS An-Nisa' 4:58:

إِنِّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ يَا مَرْكُمُ اللَّهُ إِنِّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنِّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁹²

Ayat di atas menjelaskan prinsip keadilan dalam menetapkan hukum antar manusia. Ayat ini memerintahkan untuk menetapkan hukum secara adil, yang merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam. Dalam konteks asas praduga tak bersalah, asas keadilan ini sangat relevan. Asas praduga tak bersalah

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2018)

menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum yang adil dan bukti yang kuat.

Dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg, hakim menegaskan terdakwa dianggap tidak bersalah pada awal persidangan. Namun setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan selama persidangan, terdapat bukti-bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas tindak penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian korban. Asas praduga tak bersalah dijunjung tinggi dengan memastikan bahwa proses persidangan berlangsung adil dan semua bukti yang relevan dipertimbangkan secara matang sebelum hakim mengambil keputusan. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ditinjau dari hukum Islam menunjukkan bahwa penerapan prinsip dasar meliputi asas legalitas, larangan menyalahkan orang lain, dan asas praduga tak bersalah. Asas legalitas memastikan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa diatur secara jelas dalam hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, hakim mengacu pada konsep qisas yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Prinsip larangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain ditegakkan dengan memastikan bahwa hanya terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Hakim memastikan tidak ada pihak lain yang tidak bersalah yang akan dihukum atas perbuatan terdakwa, dengan menekankan prinsip keadilan dalam penerapan hukum Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, asas praduga tak bersalah dianut dengan menjamin bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah kecuali dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum yang adil. Prinsip ini

menggarisbawahi pentingnya memeriksa bukti-bukti yang kuat dan valid sebelum mengambil keputusan.

Penjelasan lainnya terkait dengan prinsip memaafkan. Mengenai prinsip memaafkan, hukum Islam menawarkan kerangka yang membolehkan pengampunan sebagai bentuk belas kasihan dan pengampunan, baik yang bersifat pribadi maupun hukum. Prinsip pemaafan dalam Islam yang dikenal dengan istilah al-'afwu atau pemaafan menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, hukum Islam memberikan ruang bagi keluarga korban untuk memaafkan pelaku dengan atau tanpa kompensasi yang dikenal dengan istilah diyat.

Hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg memastikan keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum yang jelas dan bukti yang kuat tetapi juga membuka kemungkinan penerapan prinsip memaafkan, jika keluarga korban bersedia. Hal ini menunjukkan integritas dan keseimbangan dalam penerapan hukuman, dimana keadilan tidak hanya dilihat dari penerapan hukuman tetapi juga dari potensi rekonsiliasi dan pemulihan sosial. Dengan demikian, prinsip memaafkan menjadi landasan penting yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih luas, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga mendorong budaya memaafkan dan memperbaiki yang merupakan inti ajaran Islam dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Perspektif hukum Islam dalam putusan ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan prinsip keadilan, kejelasan hukum, dan perlindungan hak individu,

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Alquran dan Hadits. Hakim telah memastikan proses persidangan dilakukan secara adil dan keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prosedur hukum yang jelas, menjaga integritas dan keseimbangan dalam penerapan hukuman.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan penelitian ini yaitu:

1. Hasil putusan majelis hakim atas Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg menjelaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya korban. Dimana terdakwa mengambil badik dan menusuk dada korban sehingga sesuai dengan Pasal 338 KUHP dianggap perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Mengkaji Ulang Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg melalui penelaahan secara cermat terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP melalui penerapan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) yang menjamin bahwa pidana hanya dapat diberikan berdasarkan perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku dengan menjamin terpenuhinya seluruh unsur pidana serta mempertimbangkan keadilan dan kelayakan hukum dalam penyelesaian perkara.
3. Perspektif hukum Islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kajian terhadap Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg menunjukkan bahwa asas dasar hukum Islam meliputi asas legalitas, larangan menyalahkan orang lain, dan asas praduga

tak bersalah berpedoman pada Al-Qur'an, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan pada ketentuan yang jelas dan memenuhi syarat keadilan yang diatur dalam ajaran Islam serta dapat mengikuti asas pemaafan atau al-'afwu yaitu memberikan ruang bagi korban. Pihak keluarga memaafkan pelaku dengan syarat pelaku membayardiyat atau imbalan tertentu dengan pembayaran diyat sebagai alternatif qisas (balas dendam berupa barang).

B. Saran

- a. Kepada pihak yang terkait dalam persidangan, disarankan untuk terus memastikan bahwa setiap proses hukum mengikuti standar keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku sehingga memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga.
- b. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi hukum pidana dan perspektif hukum Islam dalam kasus-kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ali, M. D. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. 6th ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

———. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Alfiansyah Anwar, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Hukum* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021)

Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi. *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz, Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*. Pustaka As-Sunnah,

———. *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz, Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*. Pustaka As-Sunnah.

Andi, Marlina. *Delik-Delik Dalam Kodifikasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara, 2021.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konpress, Jakarta, 2022.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tashri Al-Jina'iy Al-Islamy Muqaran B Al-Qanun Al-Wad}'iy*. Maktabah Dar al-Urubah, tt.

———. *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al Araby, 2018.

Basuki, Aswar. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap PelakuTindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain." Skripsi Fakultas HukumUAD, Yogyakarta, 2021.

Bonger, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, 2019.

- Burlian, Paisal. *Hukum Islam*. Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2018.
- Dewi Rahayu, Sri, et al. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Criminal Law* vol 1 (2020)..
- Dirdjosisworo, Soetandyo. *Sosio Kriminologi*. Sinar Baru, Bandung, 2021.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Fitrah, Hendra Gunawan. "Penerapan Hukum Ta'zir di Indonesia." *Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kejahatan* 04.2 (2018).
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (1st ed.)*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2021)
- Husaini, Halil. "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqih Jinayah." *Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16,2 (2018).
- Indar. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Beirut: Ad Dar Al Kuwalitiyah, 2018.
- Kusmarni, Yani. "Studi Kasus (John W. Creswell)." *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2018.
- Lala, Prameswari. "Analisis Teori Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian." 2018.

- Laminta'ng, P.A.F., and Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- . *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mahsyar Idris, 'Nilai Pendidikan Islam dalam Qur'an Surah Luqman Ayat 1-19: Tinjauan Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik', Al-Musanni (2019).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardani. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Masykuri, Adib. "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP." Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- Mawardi Muslih, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Bineka Cipta, 2020.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Musthafa Abdullah and Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- . *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Nurhafifah, et al. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66 (2022).
- Pompe. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Erosco, 2020.

- Pudjosewojo. *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Rasyid, Ariman. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2019.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- . *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Said, Buchari. *Hukum Pidana Materil*. Bandung: FH UNPAS, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Simons. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Almuni, 2020.
- Sri Dewi Rahayu Dkk, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *Journal of Criminal Law* vol 1 (2020).
- . *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: UI-Press, 2020.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea, 2018.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2021.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum (3rd ed.)*. (Jakarta: UI-Press, 2020)
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017)

- Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 2021.
- Tresna. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: PT. Tiara, 2021.
- Topo, Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2023.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 2021.
- . *Hukum Pidana I*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 2021.
- Wahidin Lestari, Diah Ayu, Aris, "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan," *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, no. 141 (2022).
- Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Adiatma, 2020.
- Yani Kusmarni, "Studi Kasus (John W. Creswell)," UGM Jurnal Edu UGM Press, 2018
- Yuliana. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018.
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah I*. Palembang: Rafah Press, 2019

LAMPIRAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwansyah Alias Ride Bin Abd. Gani;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 7 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/II/RES.1.7/2022/Reskrim;

Terdakwa Ridwansyah Alias Ride Bin Abd. Gani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suriani S.Hi.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi Agung ,S.H., dan Taufiqurrahman, S.H. Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "MITRA KEADILAN RAKYAT" beralamat di Jalan Jalantek No. 07 Sengkang, Kecamatan. Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 1 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Ditulis:

Raport Dewan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi yang kiranya akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggahkan bentuk permasalahan teknis terkait dengan urusan dan ketentuan istimewa yang kami sampaikan, hal ini dapat diartikan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: seputarkemahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 96/SK.PID/2020/PN.SKG tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 April 2022, Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Skg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 April 2022 Nomor : 42/Pid.B/2022/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIDWANSYAH Alias RIDE Bin ABD GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Dakwaan primair yakni Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan primair penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWANSYAH Alias RIDE Bin ABD GANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 Baju kaos lengan panjang, warna hijau, terdapat tulisan dibagian depan STAND STILL 53 yang berlumur darah
 2. 1 Celana pendek warna hijau muda merk Volcom semi jeans berlumuran darah
 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya yang mana pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui perbuatannya namun dalam hal ini tidak

Halaman 2 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Dikawatir

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk selalu menyediakan informasi yang terdapat dalam akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke depan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada akta ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (sur 3110)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum olehnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan pula yang menyatakan bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan menyatakan juga bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIDWANSYAH Alias RIDE Bin ABD GANI pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Limpua Desa Tua Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi ALFIANSYAH, saksi MUH. ISRA, saksi ARDI, saksi SUBEHANUDDIN, dan saksi ADHY JAYA pergi menonton karaoke di Limpua Desa Tua Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Limpua, Desa Tua Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo pada saat ada acara karaoke saat itu korban LAUFE Bin LATIF tiba-tiba menghampiri terdakwa dan langsung terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban LAUFE Bin LATIF, kemudian terdakwa langsung mencabut badik (DPB) dari pinggang sebelah kirinya dan langsung terdakwa menikam korban LAUFE Bin LATIF pada bagian dadanya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban LAUFE Bin LATIF langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa dari belakang kemudian korban LAUFE Bin LATIF terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa menikam kembali pada bagian dada korban LAUFE Bin LATIF sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban LAUFE Bin LATIF kembali lari ke sebelah jalan selanjutnya korban LAUFE Bin LATIF terjatuh dipinggir jalan di luar jalan cor beton dan terdakwa menikam korban berulang-ulang kali, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang badik (DPB) beserta sarungnya yang digunakan terdakwa untuk menikam korban LAUFE Bin LATIF.

Halaman 3 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/104.A/Pusk. Tosora tertanggal 20 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Andi Besse Fatryani, S. Ked, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Pasien di antar oleh warga dalam keadaan tidak sadar.
2. Tampak dua luka pada bagian Perut yaitu :
 - 2 luka robek masing-masing ukurannya 2 x 5 cm dan 1x 2 cm serta ada bagian usus terburai keluar.
3. Tampak empat luka pada bagian dada yaitu :
 - 4 luka robek masing-masing ukurannya 5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm, 10 cm x 2 cm, 2 cm x 1 cm.
4. Tampak satu luka pada bagian lengan kiri yaitu :
 - 1 luka robek ukuran 3 cm x 2 cm dan 1 luka robek di pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
5. Tampak empat luka pada bagian punggung yaitu :
 - 4 luka robek masing-masing ukurannya 5 cm x 1,5 cm, 5 cm x 2 cm, 2 cm x 1 cm, 1 cm x 1 cm
6. Tampak satu luka pada bagian lutut yaitu :
 - 1 luka robek dengan ukuran 5 cm x 0.5 cm
7. Pasien dinyatakan meninggal pada pukul 02.27 WITA

Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan fisik yang di lakukan pada korban dapat di simpulkan bahwa luka yang dialami korban diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam,

Perbuatan terdakwa RIDWANSYAH Alias RIDE Bin ABD GANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RIDWANSYAH Alias RIDE Bin ABD GANI pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Limpua Desa Tua Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa bersama dengan saksi ALFIANSYAH, saksi MUH. ISRA, saksi ARDI, saksi SUBEHANUDDIN, dan saksi ADHY JAYA pergi menonton karaoke di

Halaman 4 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Limpua Desa Tua Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Limpua, Desa Tua Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo pada saat ada acara karaoke saat itu korban LAUFE Bin LATIF riba-timba menghampiri terdakwa dan langsung terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban LAUFE Bin LATIF, kemudian terdakwa langsung mencabut badik (DPB) dari pinggang sebelah kirinya dan langsung terdakwa menikam korban LAUFE Bin LATIF pada bagian dadanya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban LAUFE Bin LATIF langsung berlari dan dikejar oleh terdakwa dari belakang kemudian korban LAUFE Bin LATIF terjatuh dan pada saat terjatuh terdakwa menikam kembali pada bagian dada korban LAUFE Bin LATIF sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban LAUFE Bin LATIF kembali lari kesebelah jalan selanjutnya korban LAUFE Bin LATIF terjatuh dipinggir jalan diluar jalan cor beton dan terdakwa menikam korban berulang-ulang kali, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri sambil membuang badik (DPB) beserta sarungnya yang digunakan terdakwa untuk menikam korban LAUFE Bin LATIF,

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/104.A/Pusk. Tosora tertanggal 20 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Andi Besse Fatryani, S. Ked, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Pasien di antar oleh warga dalam keadaan tidak sadar.
2. Tampak dua luka pada bagian Perut yaitu :
 - 2 luka robek masing-masing ukurannya 2 x 5 cm dan 1x 2 cm serta ada bagian usus terburai keluar.
3. Tampak empat luka pada bagian dada yaitu :
 - 4 luka robek masing-masing ukurannya 5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm, 10 cm x 2 cm, 2 cm x 1 cm.
4. Tampak satu luka pada bagian lengan kiri yaitu :
 - 1 luka robek ukuran 3 cm x 2 cm dan 1 luka robek di pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
5. Tampak empat luka pada bagian punggung yaitu :
 - 4 luka robek masing-masing ukurannya 5 cm x 1,5 cm, 5 cm x 2 cm, 2 cm x 1 cm, 1 cm x 1 cm
6. Tampak satu luka pada bagian lutut yaitu :
 - 1 luka robek dengan ukuran 5 cm x 0.5 cm
7. Pasien dinyatakan meninggal pada pukul 02.27 WITA

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PPN Skg

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih ditunjukkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pedati dan update secara berkala. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdeteksi, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui Email: kepalabiro@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (sax 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan fisik yang di lakukan pada korban dapat di simpulkan bahwa luka yang dialami korban diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa RIDWANSYAH Alias RIDE Bin ABD GANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sebab Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan penikaman yang mengakibatkan Korban Laupe meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya di rumah saksi Subhanuddin Alias Abang Bin Baheri Saksi bersama teman Saksi saudara Ardi, Alfin, saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa, Gohar, dan Terdakwa sedang minum minuman beralkohol (bir bintang) setelah minuman itu habis saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa, mengatakan " ada acara didaerah Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo sehingga Saksi bersama teman teman menuju ketempat di Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo setelah Saksi tiba ditempat yang dimaksud datang Saudara Andi Riswan menghampiri Saksi bersama teman teman Saksi lalu Saksi langsung duduk bersama teman Saksi yang lain, lalu ada seseorang yang tidak Saksi kenal membagikan satu gelas minuman tuak (ballo) kepada Saksi dan teman teman Saksi yang lain secara bergantian sampai Saksi tidak sadarkan diri sehingga saudara Ardi dan Alfin membawa Saksi kerumah saksi Subhanuddin Alias Abang Bin Baheri, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita datang saksi Subhanuddin Alias Abang Bin Baheri dan teman teman Saksi mengatakan " ada yang ditikam oleh terdakwa" lalu Saksi kembali tidur karena pada saat itu Saksi dalam keadaan pengaruh

Halaman 6 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Halaman Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta seluruh isinya merupakan informasi yang terdapat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepasteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras (ballo) sekitar pukul 06.30 Wita datang Anggota Polres Wajo bersama Kepala Desa Tosora untuk menanyakan tindak pidana pembunuhan tersebut kepada Saksi dan teman teman Saksi yang lain.

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mengalami luka-luka atau tidak karena kejadiannya Saksi tidak melihat, sebab Saksi sudah pulang pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa menikam korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu terdakwa membawa badik karena keadaan di tempat kejadian perkara agak gelap/remang remang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan apa Terdakwa menikam Korban, namun setelah mendengar cerita dari teman – teman Saksi terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan badik, dan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa korban tidak sempat dirawat di rumah sakit setelah kejadian karena Saksi dengar cerita bahwa korban meninggal dunia di jalan ketika hendak dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah yang awalnya korban di berikan pertolongan pertama pada puskesmas Tosora.
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah keesokan harinya setelah mendengar cerita dari teman teman Saksi;
- Bahwa Saksi datang ketempat kejadian perkara kurang lebih pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi sudah berada ditempat kejadian perkara sebelum terjadi penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya apa sebabnya sehingga terdakwa menikam saksi korban karena pada saat itu Saksi juga sedang mabuk;
- Bahwa sebelum Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara Saksi melihat korban dengan terdakwa berada ditempat kejadian perkara;
- Bahwa baju dan celana yang terdakwa gunakan pada saat itu kemeja putih celana levis sepatu kulit.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna hijau terdapat tulisan dibagian depan stand still 53 yang berlumur darah 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau muda merek volcom semi jeans berlumur darah, terhadap barang bukti tersebut Saksi tidak tahu siapa pemiliknya tersebut karena suasana ditempat kejadian perkara gelap/ remang remang;
- Bahwa Saksi menuju ketempat kejadian perkara bersama-sama dengan teman Saksi menuju ketempat kejadian perkara;

Halaman 7 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Dalam

Kepastian Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta untuk lebih mencerminkan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dengan hal-hal tersebut masih dirangsangkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: apektikaran@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 5348 (ext. 319)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian, Saksi melihat korban karena Saksi yang paling terakhir tiba di tempat kejadian perkara dan pada saat Saksi minum minuman keras Saksi masih sempat melihat korban dan terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa sebab terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa melakukan penikaman yang mengakibatkan saksi korban yang bernama Laupe meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya dirumah saksi Subehanuddin Alias Abang Bin Baheri Saksi bersama teman Saksi saudara Ardi, Alfin, saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide, Gohar, dan Terdakwa sedang minum minuman beralkohol (bir bintang) setelah minuman itu habis Saksi, mengatakan "ada acara didaerah Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo", sehingga Saksi bersama teman teman menuju ketempat di Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo setelah Saksi tiba ditempat yang dimaksud datang Saudara Andi Riswan menghampiri saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide bersama teman teman Saksi lalu Saksi langsung duduk bersama teman Saksi yang lain, lalu ada seseorang yang tidak Saksi kenal membagikan satu gelas minuman tuak (ballo) kepada Saksi dan teman teman Saksi yang lain secara bergantian sampai saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide tidak sadarkan diri sehingga saudara Ardi dan Alfin membawa saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide kerumah saksi Subehanuddin Alias Abang Bin Baheri, tidak lama kemudian tiba tiba ada yang lari dan saling kejar kejaran kemudian Saksi berdiri dan mengikutinya ternyata Saksi melihat korban dikejar oleh terdakwa dimana terdakwa berlari mengejar sambil memegang badik yang sudah terhunus dari sarungnya kemudian dengan maksud untuk melerai Saksi berteriak "pappisauni aja angka masalah artinya berhenti sudahmi jangan ada masalah" dan setelah itu Saksi melihat korban dan terdakwa tetap saling berkejaran sehingga Saksi melihat korban terjatuh dan ditikam oleh terdakwa sehingga Saksi langsung berhenti karena Saksi melihat sudah ditikam baru satu kali menikam maka Saksi langsung membalik dan memanggil teman

Halaman 8 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Halaman Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut untuk solely mencantumkan informasi paling awal dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi sehubungan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepariteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 027-384 3348 atau 319

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi untuk pulang pada saat Saksi mau pulang Saksi melihat saksi korban sudah terbaring disamping jalan beton dengan posisi terlentang namun Saksi tidak mengetahui bagian mana pada tubuh korban yang terluka dan berapa luka korban karena Saksi takut mendekat kemudian Saksi dan teman teman Saksi meninggalkan tempat kejadian perkara dan langsung pulang kerumah Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 Wita datang Anggota Polres Wajo bersama Kepala Desa Tosora untuk menanyakani tindak pidana pembunuhan tersebut kepada Saksi dan teman teman Saksi yang lain dan mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia.

- Bahwa Saksi melihat terdakwa menikam perut korban;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat terdakwa menikam korban satu kali pada bagian perut;
- Bahwa sebab terdakwa menikam korban saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terdakwa membawa badik karena keadaan di tempat kejadian perkara agak gelap/remang remang;
- Bahwa sebelumnya korban pernah ada masalah dengan terdakwa atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum kejadian penikaman tersebut Saksi tidak melihat korban dengan terdakwa sedang cekcok atau bertengkar mulut;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan badik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa terdakwa manikam korban sebanyak satu kali;
- Bahwa korban tidak sempat dirawat dirumah sakit karena Saksi dengar cerita bahwa saksi korban meninggal dunia dijalan ketikan hendak dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah yang awalnya saksi korban di berikan pertolongan pertama pada puskesmas Tosora;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia keesokan harinya setelah Saksi dengar cerita dari teman teman Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan badik Saksi langsung pergi memanggil teman teman Saksi untuk pulang dan pada saat itu Saksi tidak melihat lagi terdakwa;
- Bahwa Saksi datang dan pergi dari tempat kejadian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi hendak pulang dan mengambil motor Saksi sempat melihat terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi sempat melarang terdakwa pada saat itu namun terdakwa terus mengejar saksi korban dan pada saat terdakwa menikam saksi korban Saksi

Halaman 9 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg

Diklaimer

Kaprikerhan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpacu untuk meleka memastikan informasi paling kil dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini berpacu masih dimungkakan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terleka, maka harap segera hubungi Kaprikerhan Mahkamah Agung RI melalui Email: kaprikerhan@mahkamahagung.go.id / telp: 021-384 3348 jml 319

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pun takut mendekat karena Saksi melihat sepupu korban datang menghampiri korban yang sedang terlentang dibeton dengan menggunakan badik ;

- Bahwa jarak Saksi pada saat terdakwa hendak menikam korban kurang lebih dua puluh meter;
 - Bahwa saat terdakwa menikam korban keadaan kondisi tempat kejadian gelap remang remang namun ada pantulan cahaya dari lampu teras milik warga sehingga Saksi masih sempat melihat;
 - Bahwa selain menikam didaerah perut satu kali Saksi tidak mengetahui lagi tubuh bagian lain yang luka;
 - Bahwa Saksi melihat korban dan terdakwa saling kejar kejaran, pada saat itu terdakwa membawa badik yang dipegang oleh terdakwa pada tangan sebelah kanan dengan mengarah kebawah;
 - Bahwa Saksi melihat korban terjatuh dan ditikam oleh terdakwa satu kali namun Saksi tidak tahu mengenai bagian mana karena keadaan ditempat kejadian perkara agak gelap/ remang remang;
 - Bahwa setelah Saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan membawa badik dan menikam korban Saksi langsung mengajak teman teman Saksi pulang takut ada masalah karena Saksi melihat teman teman saksi korban membawa badik juga;
 - Bahwa Saksi pergi meninggalkan tempat kejadian perkara Saksi melihat korban berada disebelah jalan terlentang diatas jalan beton dan masih dalam keadaan bergerak dan saat itu Saksi tidak lagi melihat Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menuju ketempat kejadian perkara bersama-sama dengan teman menuju ketempat kejadian perkara;
 - Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian perkara Saksi sudah melihat saksi korban dan terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Subehanuddin Alias Abang Bin Baheri, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di pinggir jalan Dusun Limpua Desa Tua Kec. Majauleng Kab.Wajo saksi juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak antara saksi yang sedang duduk di pinggir jalan di depan pos ronda dengan tempat kejadian terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa benar saksi melihat awalnya sekitar pukul 01.00 Wita pada saat selesai minum minuman keras di depan pos Ronda terdakwa ingin pulang ke rumahnya kemudian terdakwa ingin meminjam motor saksi Adhy Jaya untuk pulang namun saksi Adhy Jaya sudah pulang duluan sehingga terdakwa menelpon saksi Adhy Jaya untuk di jemput namun pada saat menelpon saksi Adhy Jaya mengatakan dengan bercanda "Saya tidak mau menjemput kamu" sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi Adhy Jaya melalui telpon "begini kahn yang dibilang saudara biar motor tidak mau kamu pinjamkan", selanjutnya pada saat terdakwa selesai mengatakan hal tersebut tiba-tiba korban berdiri yang mana dalam keadaan mabuk langsung mengatakan kepada terdakwa "Kalau anak itu kamu ganggu saya itu lawan mu" selanjutnya usai mengatakan hal tersebut korban langsung memukul dan menampar terdakwa selanjutnya korban mengeluarkan badik dari sarungnya yang diselipkan di pinggang kemudian badik korban sempat menggores tangan dari terdakwa ketika dikeluarkan kemudian usai korban mengeluarkan badik miliknya yang bersangkutan langsung lari, selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa marah sehingga juga mengeluarkan badik miliknya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung berlari mengejar korban sehingga sekitar 10 (sepuluh) meter jaraknya dari pos ronda korban yang mana ketika terjatuh Posisi korban dalam keadaan telentang karena pengaruh dari minuma keras, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pembunuhan dengan cara menusukkan badik milik terdakwa ke arah badan korban namun saksi tidak mengetahui pada saat kejadian apakah mengenai pada bagian dada ataukah perut korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muh. Hedar Alias Keda Bin Loti, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari korban LAUFE Bin LATIF;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wita di pinggir jalan Dusun Limpua Desa Tua Kec. Majauleng Kab.Wajo saksi juga ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk di samping Pos Ronda yang mana disampingnya lagi pos ronda terdapat teman sedang karaoke;

Halaman 11 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Dicantumkan

Pengumuman Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memantapkan informasi yang terdapat di surat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini apabila terdapat masalah teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, kami sangat siap untuk kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada surat ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3344 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban karena sewaktu kejadian saksi duduk membelakangi jalanan yang dilewati terdakwa sewaktu mengejar korban ditambah saksi sedang mendengar musik karaoke sehingga tidak mengetahui pada saat kejadian terdakwa mengejar korban;
 - Bahwa saksi mendengar korban berteriak meminta pertolongan pada saat korban dikejar oleh terdakwa, korban, kemudian saksi menghampiri korban untuk membantunya tetapi terdakwa sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
 - Bahwa saksi sempat melihat luka yang di alami korban yaitu pada saat dimandikan untuk di makamkan yaitu mengalami luka robek pada perut sebelah Kana akibat tertusuk benda tajam luka akibat tusukan benda tajam pada lengan kanan luar selebihnya saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

5. Anak Saksi Baso Ahmad Faisal Bin Baso Madukelleng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban terjadi Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Limpia, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo karena pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat korban menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan mengenai bagian bahu kanan terdakwa, kemudian korban kembali menampar bagian wajah terdakwa;
- Bahwa saksi melihat setelah korban menampar terdakwa, kemudian korban langsung lari dan kemudian terdakwa mengejar korban;
- Bahwa saat korban dikejar oleh terdakwa kemudian korban terjatuh, pada saat itu terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap korban pada bagian perut sebelah kiri;
- Bahwa saksi terdakwa melakukan penikaman terhadap korban berulang-ulang kali;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah dekat sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 12 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PPN SAg

Dikirim

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecukupan untuk selalu menyampaikan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk penerjemahannya, terjemahannya dan ketersediaan penerjemahannya. Namun dalam hal ini terdapat masalah yang berkaitan dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan kami perbaiki dan selalu kami lakukan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan, mohon kirimkan surat kepada Mahkamah Agung RI melalui Email: kepastiawian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 atau 3349

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban juga mengeluarkan badik miliknya tetapi tidak melihat apakah badik tersebut korban gunakan atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat masalah antara korban dengan tersangka karena pada saat kejadian baik korban maupun terdakwa dalam keadaan meminum minuman keras;
 - Bahwa saksi melihat setelah melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Limpua, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa terdakwa dan korban sama-sama berada di Limpua, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo karena sedang ada acara music karaoke;
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan kemudian meminta tolong kepada saksi Adhy Jaya yang merupakan teman terdakwa untuk menjemput terdakwa pulang tetapi saksi Adhy Jaya mengatakan bahwa takut karena motor ini bukan motor milik saksi, kemudian terdakwa mengatakan bahwa "tidakji itu dekatji" kemudian tiba-tiba datang korban mendekat langsung menampar terdakwa dengan menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian Muka/wajahnya sambil mencabut badiknya dari pinggangnya kemudian pada saat itu terdakwa langsung mencabut badik yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri bersamaan dengan sarungnya dan langsung terdakwa pegang gagang badik milik terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa benar terdakwa langsung menikam korban pada bagian dadanya selanjutnya korban juga menikam terdakwa namun terdakwa sempat menangkis sehingga yang kena hanya siku sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian korban melarikan diri namun pada saat lari terdakwa mengejanya dari belakang kemudian korban terjatuh dan pada saat terjatuh maka terdakwa menikam korban di bagian dada;

Halaman 13 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban kembali lari sebelah jalan selanjutnya korban terjatuh dipinggir jalan diluar jalan cor beton selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat dan melarikan diri pergi kerumah keluarga di Kecamatan kera kabupaten wajo;
- Bahwa terdakwa tidak ingat sudah berapa kali melakukan penikaman terhadap korban karena terdakwa dalam kondisi tidak sadar karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa badik yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan kepada korban sudah terdakwa buang bersama dengan sarungnya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 Baju kaos lengan panjang, warna hijau, terdapat tulisan dibagian depan Stand Still 53 yang berlumur darah dan 1 Celana pendek warna hijau muda merk Volcom semi jeans berlumuran darah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, juga mengajukan bukti surat yang terlampir di berkas perkara berupa : surat hasil *Visum Et Repertum* terhadap korban Laufe Bin Latif No. 800/104.A/Pusk. Tosora tertanggal 20 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Andi Besse Fatryani, S. Ked;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya di rumah saksi Subhanuddin Alias Abang Bin Baheri, Terdakwa bersama teman Terdakwa, saudara Ardi, Alfin, saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide, Gohar, dan saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa sedang minum minuman beralkohol (bir bintang) setelah minuman itu habis saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa, mengatakan " ada acara didaerah Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo sehingga Terdakwa bersama teman - teman menuju ketempat di Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo setelah Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud, lalu ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal membagikan satu gelas minuman tuak (ballo) kepada saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa dan teman - teman Terdakwa yang lain secara bergantian sampai saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide tidak sadarkan diri sehingga saudara Ardi dan Alfin membawa saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin

Halaman 14 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Dicantumkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@smhkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 319)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Halide kerumah saksi Subehanuddin Alias Abang Bin Baheri, setelah acara selesai Terdakwa berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada anak - anak untuk membonceng Terdakwa pulang kemudian anak tersebut mengatakan bahwa takut membawa motor tersebut karena bukan motor milik anak tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "tidak ji itu dekat ji" tiba-tiba datang korban mendekat ke Terdakwa sambil mengatakan bahwa "kalau itu kamu pukul saya saja kamu lawan" sambil korban langsung mendorong Terdakwa pada bahagian bahu selanjutnya kembali memukul lagi pada bagian bahu Terdakwa dan setelah itu korban menampar muka Terdakwa sambil mencabut badik miliknya setelah itu korban membalik dan langsung lari kemudian Terdakwa kejar pada saat itu Terdakwa sambil mencabut badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung menikamnya dari arah samping sebanyak satu kali mengenai dada korban pada saat itu korban juga hendak menikam Terdakwa namun Terdakwa tangkis menggunakan tangannya sehingga tangan Terdakwa terluka setelah itu Korban berlari dan korban langsung terjatuh pada saat itu korban hendak menikam Terdakwa namun Terdakwa langsung menikamnya dari arah samping sebanyak satu kali mengenai dada korban sehingga korban langsung lari pindah ke sebelah jalan sehingga korban terjatuh keluar dari jalan beton yang dalamnya sekitar kurang lebih 75 cm, dan kembali menikam Korban beberapa kali pada bagian tubuh Korban, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri pergi kerumah keluarga Terdakwa di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami dua luka robek pada bagian perut masing - masing ukurannya 2 x 5 cm dan 1 x 2 cm serta bagian usus terburai keluar, empat luka robek pada bagian dada masing - masing ukuran 5 x 1 cm, 2 x 1 cm, 10 x 2 cm, dan 2 x 1 cm, satu luka robek pada bagian lengan kiri dengan ukuran 3 x 2 cm dan satu luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran 5 x 1 cm, empat luka robek pada bagian punggung dengan ukuran masing - masing, 5 x 1,5 cm, 5 x 2 cm, 2 x 1 cm, dan 1 x 1 cm serta satu luka robek pada bagian lutut dengan ukuran 5 x 0,5 cm;

- Bahwa benar hasil visum et repertum terhadap korban Laufe Bin Latif No. 800/104.A/Pusk. Tosora tertanggal 20 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Andi Besse Fatryani, S. Ked;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Peruntut Umum ;

Halaman 15 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja termasuk terdakwa Ridwansyah Alias Ride Bin Abd. Gani dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam mdakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Ridwansyah Alias Ride Bin Abd. Gani dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidaritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo;

Halaman 16 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai suatu badan mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana dapat beres karena perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 atau 718

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wita tepatnya di rumah saksi Subhanuddin Alias Abang Bin Baheri, Terdakwa bersama teman Terdakwa, saudara Ardi, Alfin, saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide, Gohar, dan saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa sedang minum minuman beralkohol (bir bintang) setelah minuman itu habis saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa, mengatakan "ada acara didaerah Dusun. Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo sehingga Terdakwa bersama teman - teman menuju ketempat di Dusun, Limpoe, Desa. Tua, Kecamatan. Majauleng, Kabupaten Wajo setelah Terdakwa tiba ditempat yang dimaksud, lalu ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal membagikan satu gelas minuman tuak (ballo) kepada saksi Muh. Isran Alias Yus Bin Nurdin Pewa dan teman - teman Terdakwa yang lain secara bergantian sampai saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide tidak sadarkan diri sehingga saudara Ardi dan Alfin membawa saksi Adhy Jaya MH Alias Jaya Bin Muhammad Halide kerumah saksi Subhanuddin Alias Abang Bin Baheri, setelah acara selesai Terdakwa berdiri dipinggir jalan kemudian Terdakwa meminta tolong kepada anak - anak untuk membonceng Terdakwa pulang kemudian anak tersebut mengatakan bahwa takut membawa motor tersebut karena bukan motor milik anak tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "tidak ji itu dekat ji" tiba-tiba datang korban mendekat ke Terdakwa sambil mengatakan bahwa "kalau itu kamu pukul saya saja kamu lawan" sambil korban langsung mendorong Terdakwa pada bahagian bahu selanjutnya kembali memukul lagi pada bagian bahu Terdakwa dan setelah itu korban menampar muka Terdakwa sambil mencabut badik miliknya setelah itu korban membalik dan langsung lari kemudian Terdakwa kejar pada saat itu Terdakwa sambil mencabut badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung menikamnya dari arah samping sebanyak satu kali mengenai dada korban pada saat itu korban juga hendak menikam Terdakwa namun Terdakwa tangkis menggunakan tangannya sehingga tangan Terdakwa terluka setelah itu Korban berlari dan korban langsung terjatuh pada saat itu korban hendak menikam Terdakwa namun Terdakwa langsung menikamnya dari arah samping sebanyak satu kali mengenai dada korban sehingga korban langsung lari pindah ke sebelah jalan sehingga korban terjatuh keluar dari jalan beton yang dalamnya sekitar kurang lebih 75 cm, dan kembali menikam Korban beberapa kali pada bagian tubuh Korban, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri pergi kerumah keluarga Terdakwa di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami dua luka robek pada bagian perut masing - masing ukurannya 2 x 5 cm dan 1 x 2 cm

Halaman 17 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta bagian usus terburai keluar, empat luka robek pada bagian dada masing - masing ukuran 5 x 1 cm, 2 x 1 cm, 10 x 2 cm, dan 2 x 1 cm, satu luka robek pada bagian lengan kiri dengan ukuran 3 x 2 cm dan satu luka robek dipergelangan tangan kiri dengan ukuran 5 x 1 cm, empat luka robek pada bagian punggung dengan ukuran masing - masing, 5 x 1,5 cm, 5 x 2 cm, 2 x 1 cm, dan 1 x 1 cm serta satu luka robek pada bagian lutut dengan ukuran 5 x 0,5 cm, hal mana dihubungkan pula dari hasil *visum et repertum* terhadap korban Lafe Bin Latif No. 800/104.A/Pusk. Tosora tertanggal 20 Januari 2022 dan ditandatangani oleh dr. Andi Besse Fatryani, S. Ked, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Pasien di antar oleh warga dalam keadaan tidak sadar.
2. Tampak dua luka pada bagian Perut yaitu :
 - 2 luka robek masing-masing ukurannya 2 x 5 cm dan 1x 2 cm serta ada bagian usus terburai keluar.
3. Tampak empat luka pada bagian dada yaitu :
 - 4 luka robek masing-masing ukurannya 5 cm x 1 cm, 2 cm x 1 cm, 10 cm x 2 cm, 2 cm x 1 cm.
4. Tampak satu luka pada bagian lengan kiri yaitu :
 - 1 luka robek ukuran 3 cm x 2 cm dan 1 luka robek di pergelangan tangan kiri dengan ukuran 5 cm x 1 cm.
5. Tampak empat luka pada bagian punggung yaitu :
 - 4 luka robek masing-masing ukurannya 5 cm x 1,5 cm, 5 cm x 2 cm, 2 cm x 1 cm, 1 cm x 1 cm
6. Tampak satu luka pada bagian lutut yaitu :
 - 1 luka robek dengan ukuran 5 cm x 0.5 cm
7. Pasien dinyatakan meninggal pada pukul 02.27 WITA

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa diketahui dari fakta dipersidangan terhadap luka-luka yang dialami oleh korban tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta tersebut diatas diketahui benar Terdakwa melakukan penikaman kepada korban yang diarahkan beberapa bagian tubuh korban yang mana sebelumnya antara Terdakwa dengan korban sempat terlibat cekcok setelah itu korban lari dan Terdakwa kejar dimana pada saat mengejar Terdakwa mencabut badik yang sebelumnya telah didipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian langsung menikamkannya pada diri korban dari arah samping sebanyak satu kali mengenai dada korban pada saat itu korban juga hendak menikam Terdakwa namun Terdakwa tangkis menggunakan tangannya

Halaman 18 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PPN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tangan Terdakwa terluka setelah itu Korban berlari dan korban langsung terjatuh pada saat itu korban hendak menikam Terdakwa namun Terdakwa langsung menikamnya dari arah samping sebanyak satu kali mengenai dada korban sehingga korban langsung lari pindah ke sebelah jalan sehingga korban terjatuh keluar dari jalan beton yang dalamnya sekitar kurang lebih 75 cm, setelah terjatuh Terdakwa kembali menikam Korban beberapa kali pada bagian tubuh Korban, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri pergi ke rumah keluarga Terdakwa di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban dengan menikam korban dengan menggunakan sebilah badik yang dibawa oleh Terdakwa dengan mengarahkannya pada bagian vital tubuh Korban bahkan pada saat Korban telah terjatuh, oleh Terdakwa kembali lagi melakukan penikaman beberapa kali tubuh korban setelah itu pergi meninggalkan Korban dalam kondisi penuh luka-luka, olehnya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 Baju kaos lengan panjang, warna hijau, terdapat tulisan dibagian depan Stand Still 53 yang berlumur

Halaman 19 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Pengumuman Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Dalam hal Anda menemukan informasi/kelemahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: kepariteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan 1 Celana pendek warna hijau muda merk Volcom semi jeans berlumuran darah, diketahui adalah merupakan pakaian yang digunakan oleh korban, dimana kondisi pakaian yang penuh bekas darah serta sudah tidak lagi dapat digunakan serta agar tidak lagi mengingatkan kejadian yang terjadi pada Korban dan untuk menghilangkan rasa trauma juga sedih dari keluarga Korban, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam pada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ridwansyah Alias Ride Bin Abd. Gani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Baju kaos lengan panjang, warna hijau, terdapat tulisan dibagian depan Stand Still 53 yang berlumur darah;
 - 1 Celana pendek warna hijau muda merk Volcom semi jeans berlumuran darah;

Halaman 20 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;


6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 27 Juni 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang oleh kami : A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fithriani, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Halaman 21 dari 21 Putusan perkara Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skg

Lampiran 01 Dokumentasi



Gambar 1: Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare

BIODATA PENULIS



Nama lengkap Putri Marshanda Ali, Lahir di Parepare pada tanggal 06 Juli 2001. Anak pertama dari dua bersaudara. Ayah bernama Nur Ali Amin dan Ibu bernama Netty Soetomo. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu TK Pertiwi 1 Parepare pada tahun 2006-2007, melanjutkan pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Parepare pada tahun 2007-2013, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Parepare pada tahun 2013-2016, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Parepare pada tahun 2016-2019. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Pidana Islam. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di LOKASI PPL di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap pada tahun 2022 kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Kota Barru pada tahun 2023.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **TINJAUAN FIQHI JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERUJUNG KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN.Skg)**